

**PRAKTIK JUAL BELI LAPAK DI PASAR MALAM
JL. G.OBOS XII KOTA PALANGKA RAYA DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh

Mawaddah

NIM. 1402120354

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
TAHUN AJARAN 2018 M / 1440 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PRAKTIK JUAL BELI *LAPAK* DI PASAR MALAM
JL. G.OBOS XII KOTA PALANGKA RAYA DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

NAMA : MAWADDAH

NIM : 1402120354

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Oktober 2018

Menyetujui

Pembimbing I

M. Zainal Arifin, M.Hum.
NIP. 198301242009122002

Pembimbing II

Jhony Arianto, MM.
NIK. 19880711 201609 25 22

Mengetahui

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Dra. Hj. Rahmaniar, M.SI
NIP. 195406301981032001

Plt. Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Ali Sadikin, MSI
NIP. 1974011999031002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudari Mawaddah

Palangka Raya, Oktober 2018
Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
FEBI IAIN Palangka Raya
Di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara :

Nama : **Mawaddah**
Nim : **1402120354**
Judul : **PRAKTIK JUAL BELI LAPAK DI PASAR
MALAM JL. G.OBOS XII KOTA PALANGKA
RAYA DALAMPERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi.
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



M. Zainal Arifin, M.Hum.
NIP. 198301242009122002

Pembimbing II



Jhony Arianto, MM.
NIK. 19880711 201609 25 22

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PRAKTIK JUAL BELI LAPAK DI PASAR MALAM JL. G.OBOS XII KOTA PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM** Oleh Mawaddah NIM: 1402120354 telah *dimunaqasyahkan* Tim *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Oktober 2018

Palangka Raya, 24 Oktober 2018

Tim Penguji:

1. **ALI SADIKIN, SE, MSI**
Ketua Sidang/Penguji

(.....)

2. **JELITA, MSI**
Penguji I

(.....)

3. **M. ZAINAL ARIFIN, M.Hum.**
Penguji II

(.....)

4. **JHONY ARIANTO, MM.**
Sekretaris/Penguji

(.....)

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

DRA.HJ. RAHMANIAR, M.SI

NIP. 19540630 198103 2 001

PRAKTIK JUAL BELI LAPAK DI PASAR MALAM JL. G.OBOS XII KOTA PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

ABSTRAK

Oleh MAWADDAH

Sistem jual beli sangat berkembang pesat pada saat ini, selain transaksi jual beli yang biasa kita lakukan dipasar-pasar tradisional, dan moderen, adapula jual beli yang dilakukan secara online. Akan tetapi, di pasar malam Jl.G.Obos XII para pedagang melakukan transaksi jualbeli *lapak* yang dilakukan antara pedagang dan pembeli. Mereka melakukan transaksi jual beli *lapak* yang tidak ada wujud ataupun barangnya, disana cuma ada jalanan umum yang digunakan masyarakat sekitar untuk aktivitas sehari-hari. Fokus penelitian peneliti yaitu (1) Bagaimana praktik jual beli *lapak* oleh pedagang kaki lima pada pasar malam Jl. G. Obos XII. (2) Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam terhadap praktik jual beli *lapak* oleh pedagang pasar malam Jl. G. Obos XII Kota Palangka Raya.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif* dengan menempatkan objek seperti apa adanya, sesuai dengan bentuk aslinya, sehingga fakta yang sesungguhnya dapat diperoleh, sedangkan untuk subjek yang diteliti oleh penelliti ada 10 orang pedagang dan informan ada 2 orang. Hasil dari analisis peniliti menggunakan wawancara, catatan lapangan dan juga dokumentasi dilapangan.

Hasil dari penelitian peneliti bahwa (1) Praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang pasar malam Jl. G.Obos XII pada umumnya sama dengan keseharian masyarkat setempat, akan tetapi barang yang diperjualbelikan yang tidak diperbolehkan karena tidak ada wujudnya. (2) menurut pandangan ekonomi Islam tentang praktik jualbeli itu diperbolehkan pada umunya, akan tetapi dalam transaksi yang dilakukan pedagang pasar malam tersebut itu tidak diperbolehkan dalam hukum ekonomi Islam.

Kata Kunci: Praktik, Jual Beli, Ekonomi Islam.

***THE LAPAK TRADE PRACTICE AT NIGHT MARKET IN JL. G.OBOS XII
PALANGKA RAYA CITY BASED ON ISLAMIC ECONOMIC PRESPECTIVE***

ABSTRACT

By MAWADDAH

This time trade system grows rapidly, beside the trade transection that usually do in traditional and modern market there is also online trade. But at night market in Jl. G. Obos XII lapak trade do by trader and buyer. They do trade transection with intangible items; where there is only public road. The research problem of this study were (1) how was lapak trade practice did by street vendor at Jl. G. Obos XII's night market? (2) how does Islamic economic perspective in lapak trade practice did by the trader of night market in Jl. G. Obos XII Palangka Raya City?

This study used qualitative research with descriptive qualitative design by put the object as it is. So the real fact could be obtained. For the subject of this study were 10 traders of night market and 2 informants. The data got from instruments such asinterviwe, field note and dokumentation..

The results of this study were (1) lapak trade practice did by the trader of night market in Jl. G. Obos XII same with community's daily activity, however the merchandise of this market is not allowed because there is no its form (2) based on Islamic economic perspective about the trade practice of this market is allowed by Islamic economic law, but in transection done by the trader of night market is not allowed in Islamic economic law.

Keywords:Practice, Trade, Islamic Economic

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatu

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PRAKTIK JUAL BELI LAPAK DI PASAR MALAM JL. G.OBOS XII KOTA PALANGKA RAYA DALAMPERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**” dengan lancar. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Shallahu Alaihi Wassalam ,beserta para Keluarga dan Sahabat serta seluruh pengikut Beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH. MH. Selaku rektor IAIN Palangka Raya.
2. Ibu Dra. Hj. Rahmaniar, M.S.I selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya.
3. Bapak Ali Sadikin, M.SI Plt. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Bapak M. Zainal Arifin, M.Hum, sebagai dosen pembimbing I yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk banyak memberikan arahan, saran, kritik, dan memberikan solusi selama penelitian ini.
5. Bapak Jhony Arianto, MM. sebagai dosen pembimbing II yang juga selalu bersedia meluangkan waktu untuk banyak memberikan arahan, saran, kritik, dan memberikan solusi selama penelitian ini.
6. Koor Lapangan pasar malam dan Bapak bendahara pasar malam Jl.G.Obos XII Kota Palangka Raya yang bersedia menjadi informan dan memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
7. Para Pedagang pasar malam Jl.G.Obos XII Kota Palangka Raya yang bersedia menjadi subjek dalam penelitian ini.

8. Ayah, Ibu, dan adik-adik peneliti yang selalu memberikan dukungan baik moral maupun materil serta selalu mendoakan untuk kelancaran dan keberhasilan peneliti selama perkuliahan dan penyusunan skripsi hingga selesai.
9. Semua teman-teman ESY Angkatan 2014 dan berbagai pihak lainnya yang selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Semoga Allah Subhanallahu Wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan karuni-Nya kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk dunia pendidikan dan masyarakat Kota Palangka Raya.

Palangka Raya, Oktober 2018

Penulis,

Mawaddah

NIM. 1402120354

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillahirrahmanirohim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul **“PRAKTIK JUAL BELI LAPAK DI PASAR MALAM JL. G.OBOS XII KOTA PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”** benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2018

Penulis,



Mawaddah

NIM. 1402120354

MOTTO

أَمْرِهِ بَلِّغِ اللَّهُ إِنِّ حَسْبُهُ فَهُوَ اللَّهُ عَلَى يَتَوَكَّلْ وَمَنْ تَحْتَسِبْ لَا حَيْثُ مِنْ وَيَرْزُقُهُ

قَدَّرَ أَسَىٰ لِكُلِّ اللَّهُ جَعَلَ قَد

Dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

(Q.S. At-Thalaaq: 3)

PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dengan segala kerendahan hati penulis, karya ini saya persembahkan kepada:

Untuk kedua orang tua saya yang tercinta abah saya suriadi dan Mama saya Hamdanah yang selama ini selalu memberikan dukungan, motivasi juga membantu saya dilapangan serta doa yang diberikan kepada saya agar saya dapat menyelesaikan pendidikan saya. Beribu-ribu rasa terimakasih saya ucapkan atas pengorbanan kalian dan tak pernah mengeluh dalam mendukung sayang agar pendidikan saya selesai dan mewujudkan cita-cita anaknya. Semoga Abah dan Mama selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan keselamatan dunia akhirat. Aamiin ya Allah.

Untuk adik-adikku dan abangku tersayang, Nazimah Ahmad Saifillah dan Fedri Fajar terimakasih karena selalu memberikan dukungan dan semangat untuk kakak dan pacarmu ni abang, kalian yang sering memarahi dan juga suka cerewet kepada kakakmu ini dan pacarmu ini. Semoga kalian menjadi adik-adik yang sholeh dan sholehah serta menjadi calon suami untuk kedepannya bisa menjadi kebanggaan orang tua nantinya dan keluarga. Aamiin.

Untuk Semua dosen yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberi saya bimbingan ataupun pelajaran selama ini serta menginspirasi saya untuk menjadi seseorang yang lebih baik dan bisa menjadi orang yang berguna untuk kedua orang tua saya nantinya.

Teman-teman seperjuanganku, ESY B 14' yang telah memberikan banyak dukungan dan kenangan-kenangan yang indah baik suka maupun duka selama 4 tahun kita bersama menempuh pendidikan di IAIN Palangka Raya. Kita adalah sebuah keluarga yang dipertemukan di awal masuk perkuliahan sampai sekarang, semoga tali

silaturahmi antara kita semua selalu terjaga. Semoga kita juga menjadi orang yang berguna bagi keluarga, nusa, bangsa, dan agama. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	L	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta'atqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā</i>
---------------	---------	-------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>

Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “*l*” (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>ẓawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	i
NOTA DINAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teoritik	17
1. Praktik	17
2. Jual beli	17
3. Jual Beli dalam Ekonomi Islam	19
4. Lapak.....	37
5. Pengertian Pasar Malam.....	38
C. Kerangka Pikir.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Waktu dan Tempat Penelitian	44
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44
1. Jenis Penelitian.....	44
2. Pendekatan Penelitian	45
C. Subjek dan Objek Penelitian	45
1. Subjek Penelitian.....	45
2. Objek Penelitian	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
1. Teknik Observasi	46
2. Teknik Wawancara.....	47
3. Teknik Dokumentasi	47
E. Pengabsahan Data	48
F. Analisis Data	49

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
B. Gambaran umum pasar malam.....	55
C. Penyajian Data Hasil Penelitian	56
D. Hasil Analisis	103
BAB V PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai pedoman hidup manusia tidak hanya mengatur ibadah saja, tetapi merupakan aturan lengkap yang mencakup peraturan ekonomi. Ekonomi tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, sehingga tidak mungkin Allah SWT tidak mengatur masalah yang demikian penting. Perekonomian yang sering dilakukan oleh manusia adalah dengan cara berdagang atau jual beli. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur dalam jual beli dan memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar kaidah-kaidah yang ada dalam Islam.¹

Jual beli yang merupakan bagian dari muamalah yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk, dan model dalam sistem jual beli. Sehingga dengan perkembangan zaman, hukum Islam dalam hal jual beli berkembang pula karena hukum Islam bersifat fleksibel, elastis, dan adil demi mencapai kemashalatan umat. Pada saat Nabi berusia 25 tahun, upaya Nabi dalam berdagang pada tahun pertama hijriah yaitu membangun

¹¹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,: Jakarta PT RajaGrafindo Persada, 2002, h. 67.

pasar sebagai tempat interaksi jual beli, dimana pasar tersebut terletak di sebelah barat masjid yang beliau bangun pada tahun tersebut. Beliau menentukan lokasi dalam pasar untuk menjajakan komoditas yang diperjualbelikan; ternak, bahan makanan, dan sebagainya. Sebagaimana dalam sabdanya:

هَذَا سَوْقُكُمْ فَلَا يُنْتَقَصَنَّوْ لَا يَضُرَّ بِنَعْلَيْهِ خَرَا جٌ

“Inilah pasar kalian, jangan sampai dikurangi dan jangan juga menetapkan pajak atasnya” (HR. Ibnu Majah) .

Pesan-Pesan Nabi dalam berdagang dari kisah lika-liku perdagangan Nabi di atas, ada beberapa pesan beliau untuk menjadi seorang pedagang yang sukses dandiridhoi Allah SWT, Rasulullah SAW telah menentukan indikator jual beli yang mabrur dalam sebuah hadist:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَارِثٍ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ جَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَالٌ يَتَفَرَّقَانِ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: “Sulaiman bin Harb menyampaikan kepada kami dari Syu’bah, dari Qatadah, dari Shalih Abu al-Khalil, dari Abdullah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah SAW bersabda , “penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (memilih) selama mereka belum berpisah atau sampai mereka berpisah. Jika mereka berdua jujur dan berterus terang, jual beli mereka akan diberkahi , dan jika mereka menyembunyikan aib dan berdusta, keberkahan dalam jual beli mereka akan hilang”.²

²<http://muslimahzonee.blogspot.co.id/2014/05/perdagangan-pada-zaman-nabi.html>, (Online, Tanggal 23-02-2017, Waktu 21:05 WIB).

Dewasa ini, sistem jual beli sangat berkembang pesat. Selain transaksi jual beli yang biasa kita lakukan dipasar-pasar tradisional, dan moderen, adapula jual beli yang dilakukan secara online. Hal ini sering dilakukan oleh masyarakat modernkarena dianggap mempermudah mereka dalam melakukan transaksi jual beli. tetapi, transaksi jual beli secara tradisional masih tetap digunakan oleh masyarakat luas. Adapun di Kota Palangka Raya selain ada pasar-pasar tradisional yang dilakukan pada pagi hari adapula pasar-pasar tradisional pada malam hari. Masyarakat kota Palangka Raya sering menyebutnya dengan pasar malam. Pasar malam adalah tempat para pedagang yang tidak bisa menyewa toko untuk berjualan ataupun orang yang ingin menambah penghasilan mereka dari pendapatan pada siang hari. Adapun dipasar malam juga menjual kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat misalnya, lauk pauk, sayur-mayur, pakaian, pecah belah, aneka kuliner, hiburan, dan lain-lain.

Keberadaan pasar malam tersebut berada di Jl. G.Obos XII Palangka Raya, disana juga banyak penjual dan pembelinya. Rata-rata penjual yang berjualan disana adalah para pedagang yang berjualan di pasar besar, dan ada juga yang tidak berjualan di pasar besar. Seperti mereka hanya berjualan pada malam hari saja. Pedagang yang berjualan dipasar malam tersebut karena mereka ingin mencari tambahan untuk kebutuhan hidup mereka. Terkadang

mereka bisa mengeluh saat berjualan dipasar besar kalo lagi sepi, maka dari itu mereka berjualan di pasar malam.

Sedangkan untuk pasar tradisional sama halnya yang terjadi dipasar malam, akan tetapi lapak yang mereka tempati berbeda dari pasar malam, karena *lapak* pedagang pasar besar yang mereka tempati adalah lapak atau ruko mereka sendiri atau sewaan mereka dari orang yang punya ruko. Sedangkan untuk pasar malam mereka hanya berjualan di pinggiran jalan raya yang mana itu bukan milik mereka sendiri, akan tetapi tanah punya pemerintah ataupun jalanan umum.

Berdirinya pasar malam di Kota Palangka Raya salah satunya di G.Obos XII Kota Palangka Raya cukup lama dari tahun 2008 sampai sekarang, di mana para pedagang yang sudah tidak mempunyai *lapak* atau tempat *lapak* yang pedagang tempati dipasar-pasar yang dulu itu sudah sepi, jadi mereka mencari tempat baru yang lebih bagus dari yang dulu dan juga mencari penghasilan yang lebih besar dari yang dulu agar mereka bisa menafkahi anak dan keluarga mereka.

Karena kebanyakan dari pedagang yang berjualan pada siang hari itu tidak memiliki tempat dan tidak bisa menyewa toko, karena sewa toko yang cukup mahal membuat para pedagang lebih memilih untuk berjualan di pasar malam Jl. G.Obos XII. Mereka mencari lokasi-lokasi strategis untuk

membuka pasar malam, biasanya mereka memilih lokasi yang berada dekat dengan perumahan penduduk yang jauh dari pasar tradisional dan juga mencari lokasi jalan yang sering dilalui oleh masyarakat Kota Palangka Raya.

Setelah menentukan lokasi pasar, mereka meminta izin dengan pihak-pihak yang terkait dengan wilayah tersebut, agar para pedagang yang ingin berjualan di daerah itu tidak diprotes oleh masyarakat sekitar. Apabila pihak-pihak yang terkait mengizinkan maka para pedagang sudah bisa memulai jualan mereka, untuk tempat *lapaknya* para pedagang bisa memilih dimana saja tempat yang mau mereka tempati untuk berjualan nantinya. Karena, pada saat pertama kali mulainya pasar malam para pedagang yang ingin berjualan di lokasi tersebut hanya ada beberapa orang saja.

Demikianlah terbentuknya pasar malam yang ada di Jl. G.Obos XII Kota Palangka Raya, akan tetapi operasi pasar malam dari tahun ke tahun mengalami banyak perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Para pedagang sangat antusias dengan adanya pasar malam, membuat para pedagang yang baru bingung mau buka jualan dimana. Karena tempat *lapak* yang mereka mau tempati tidak ada, kecuali kalau ada salah seorang pedagang yang tidak hadir karena ada kendala lain, baru si pedagang yang ini bisa menempati tempat pedagang yang berhalangan turun.

Pedagang yang bingung mencari tempat kosong bisa menempati jualan itu, adapun dengan adanya pasar malam mereka mendapatkan uang tambahan untuk keluarga mereka dan biaya yang dikeluarkan oleh para pedagangpun tidak terlalu mahal, maka dari itu mereka lebih memilih berjualan dipasar malam, dibandingkan dengan pasar siang. Adapun observasi awal saya di lapangan, saya menemukan hal yang tidak sesuai dengan jual beli yang sering dilakukan di pasar-pasar lainnya. Karena dalam transaksi biasa yang dilakukan dipasar-pasar lainnya oleh pedagang kepada pembeli, mereka hanya menjual barang dagangan mereka seperti sayur-sayuran, lauk-pauk, pakaian ataupun alat rumah tangga. Berbeda dengan di pasar malam Jl. G.Obos XII Kota Palangka Raya, ternyata ada transaksi yang tidak diketahui oleh pembeli ataupun masyarakat sekitar pasar malam Jl. G.Obos XII Kota Palangka Raya. Pedagang yang sudah lama jualan dipasar malam itu ingin menjual *lapaknya* karena mereka sangat perlu uang ataupun jualan yang mereka jual kurang laku dan kehabisan modal buat usaha mereka, maka dari itu pedagang yang ada di pasar malam Jl. G.Obos XII Kota Palangka Raya ingin menjual *lapak* mereka. Terjadilah transaksi jual beli *lapak* antara pedagang satu dengan pedagang lainnya, yang mana pedagang yang tidak memiliki *lapak* tetap bisa membeli lapak dengan pedagang lain yang ingin menjual *lapaknya*.

Adapun harga yang ditawarkan oleh para pedagang yang ingin menjual *lapaknya* terbilang sangat tinggi. Padahal lahan tersebut bukanlah

milik pribadi dan mereka tidak memiliki barang ataupun benda yang diperjualbelikan di pasar malam. Orang yang menjual *lapaknyapun* tidak memiliki bukti kepemilikan (sertifikat)*lapak* tersebut karena *lapak* yang ditempati oleh para pedagang hanyalah jalan umum yang sering dilalui oleh masyarakat pada pagi dan siang hari, sedangkan untuk malam hari di jadikan pasar malam oleh para pedagang setiap 1 minggu sekali dan itupun setiap hari Jum'at saja. Menurut Ekonomi Islam transaksi jual beli *lapak* itu diperbolehkan atau tidak itu masih dipertanyakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PRAKTIK JUAL BELI LAPAK DI PASAR MALAM Jl.G.OBOS XII KOTA PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka peneliti memiliki beberapa pertanyaan untuk menjadi bahan penelitian yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli *lapak* oleh pedagang kaki lima pada pasar malam Jl. G. Obos XII?
2. Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam terhadap praktik jual beli *lapak* oleh pedagang pasar malam Jl. G. Obos XII Kota Palangka Raya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana praktik jual beli *lapak* di Kota Palangka Raya
2. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik jual beli *lapak* menurut Perspektif Ekonomi Islam

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dirumuskan menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu upaya penulisan dalam mengembangkan wawasan berfikir untuk peneliti dalam bidang keilmuan khusus dibidang ekonomi syariah.
2. Sebagai acuan penulis untuk melakukan penelitian dengan Judul Jual Beli Lapak di Pasar Malam khususnya di Kota Palangka Raya yang bertempat di G.Obos XII.
3. Sebagai salah satu tempat media informasi bagi mahasiswa.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini adalah:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari: Penelitian Terdahulu, Kajian Teoritik, dan Kerangka Konseptual dan Pertanyaan Penelitian.

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari: Waktu dan Tempat Penelitian, Jenis Pendekatan Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Pengabsahan Data, dan Analisis Data.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, Menguraikan Hasil dari Penelitian dan Penambahan Penelitian.

Bab V Penutup, berisi tentang Kesimpulan dari Penelitian dan Saran bagi pihak tertentu yang terkait

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitiannya pada jual beli, akan tetapi berbeda apa yang di jual belikan oleh para peneliti terdahulu diantaranya:

1. Herman Dwi Susilo (2015) melakukan penelitian di Pasar Gelap di Daerah Yogyakarta, dengan judul: “Jual Beli Handphone di Pasar Gelap di Yogyakarta”. Fokus masalah: Bagaimana praktik jual beli handphone di pasar gelap, Bagaimana tingkat kesadaran hukum penjual dan pembeli terhadap jual beli handphone dipasar gelap, Faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran hukum penjual dan pembeli terhadap praktik jual beli handphone di pasar gelap dan, Bagaimana memperbaiki perilaku dan pembeli terhadap pelaksanaan jual beli handphone di pasar gelap. Hasil dari penelitian inibahwa dalam praktek jual beli handphone di pasar gelap terdapat peluang kecurangan yang besar yang bisa dilakukan oleh penjual.Sedangkan menurut Islam jual beli yang penuh berkah adalah jual beli yang di dalamnya memperhatikan aturan Islam. Inilah jual beli yang akan mendatangkan barokah dan kemudahan rizki dari Allah SWT. Pembeli selaku konsumen dimanjakan dengan banyaknya pilihan handphone yang dijual di pasaran. Penjual bersaing untuk memberikan

kepuasan kepada pembeli, dengan cara memberikan pilihan handphone yang beragam dan harga yang murah. Beragam cara dilakukan penjual untuk mendapatkan pasokan barang dengan harga murah sehingga dapat menjual kembali dengan harga di bawah pasaran. Hal ini menimbulkan fenomena sosial yang disebut pasar gelap (*black market*).³ Untuk keterkaitan peneliti dengan penelitian yang diteliti yaitu membahas tentang jual beli, yaitu antara pedagang dengan pembeli. Sebagaimana yang terjadi biasanya dalam lingkungan masyarakat sekitar.

2. Ahmad Zamzami (2010) melakukan penelitian tentang “Jual Beli Makanan Cacat Produk di Desa Winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo”. Fokus masalah: Apa yang melatarbelakangi masyarakat Desa Winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo melakukan jual beli makanan cacat produk dan, Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terkait dengan kesadaran hukum terhadap pelaksanaan jual beli makanan cacat produk disana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, manusia hidup tak lepas dari usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin kompleks maka dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang ditempuh beberapa cara, termasuk didalamnya adalah dengan jalan jual beli. Jual beli merupakan pekerjaan yang diharamkan oleh Allah. Akan tetapi penilaian atas sah atau tidaknya

³Herman Dwi Susilo, “Jual Beli Handphone di Pasar Gelap di Yogyakarta”, Skripsi, Yogyakarta:Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2015, h. 3-4.

suatu akad jual beli sangat ditentukan pada bagaimana praktik pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan dalam praktik jual beli sangat dimungkinkan terjadinya kecurangan, baik yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun para konsumennya. Prinsip dasar yang ditetapkan Islam terhadap jual beli adalah tolok ukur dan kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan para pelakunya. Prinsip tersebut telah ditetapkan dalam Qur'an maupun Sunnah yang di antaranya mengatur tentang larangan melakukan sumpah palsu, memberi takaran yang tidak benar dan melakukan itikad tidak baik dalam transaksi jual beli. Namun demikian persaingan ketat di dunia perdagangan dan bisnis dewasa ini sering kali menyebabkan terjadinya pelanggaran atas sebagian prinsip dasar tersebut, satu di antaranya seperti pelanggaran prinsip itikad baik dalam transaksi jual beli.⁴Dalam hal ini keterkaitan peneliti dengan penelitian terdahulu tentang jual beli yang di lakukan dari pihak satu kepada pihak lain, akan tetapi barang atau tempat untuk bertransaksi itu berbeda.

3. Hanan umi faijah (2016) melakukan penelitian di UD. Wijaya mandiri desa kaliori kecamatan kalibagor kabupaten banyumas, dengan judul: "Praktik jual beli barang rongsokandalam perspektif hukum Islam".Fokus masalah: Bagaimana praktik jual beli barang rongsokan di UD. Wijaya

⁴Ahmad Zamzami, "Jual Beli Makanan Cacat Produk di Desa Winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo", Skripsi, Yogyakarta:Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2010, h. 1.

Mandiri Desa Kaliori Kecamatan Kabupaten Banyumas, dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang rongsokan di UD. Wijaya Mandiri Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian adalah dalam Praktik Jual Beli Barang Rongsokan di UD Wijaya Mandiri memiliki dua sistem yaitu sistem jual beli secara umum (kiloan) dan sistem jual beli borongan. Yang dimaksud sistem jual beli secara umum adalah pemulung membawa barang rongsokan sudah dalam keadaan telah diklasifikasikan, lalu ditimbang kemudian ditentukan harganya berdasarkan jumlah barang rongsokan dikalikan harga barang rongsok. Sedangkan sistem jual beli borongan adalah pemulung membawa barang rongsokan dalam karung kemudian ditaksir, harga perkarungnya ialah Rp 5.000,- atau lebih. Sistem jual beli secara umum dalam praktik jual beli barang rongsokan di UD Wijaya Mandiri adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli. Sedangkan sistem jual beli borongan dapat mengandung unsur garardan menimbulkan kerugian diantara kedua belah pihak, namun selama ini tidak pernah ada pertentangan antara penjual dan pembeli barang rongsokan karena kedua belah pihak sudah saling rela.⁵Keterkaitan untuk penelitian ini dengan penulis adalah dengan cara sama-sama melakukan

⁵Hanan Umi Fajjah, "Praktik Jual Beli Barang Rongsokan dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Tahun (2016), h.4

transaksi antara pedagang dengan pembeli yang mana barang yang diperjualbelikan berbeda. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang jual beli. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian jualbeli *lapak* dipasar malam kota Palangka Raya dalam perspektif ekonomi Islam, sedangkan untuk penelitian terdahulu membahas tentang jual beli juga akan tetapi berbeda barang yang dijual belikan kepada masyarakat dan pedagang sekitar. Untuk memudahkan melihat persamaan dan perbedaaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu, maka penulis membuat tabel perbandingan penelitian terdahulu sebagai berikut.

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Herman Dwi Susilo	JualBeli Handphone di Pasar Gelap di Yogyakarta.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan jual beli di perbolehkan, akan tetapi pihak yang tidak jujur dalam perdagangan yang membuat	Waktu, Obyek penelitian dan Lokasi penelitian yang berbeda.	Keterkaitan dengan penelitian tersebut adalah tentang jual beli yang di lakukan oleh para pedagang.

			mereka menyalahi aturan dan di dalam pasar gelap pun terjadi jual beli yang tidak resmi.		
2.	Ahmad Zamzami	Jual Beli Makanan Cacat Produk di Desa Winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin kompleks maka dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang ditempuh beberapa cara, termasuk didalamnya adalah dengan jalan jual beli. Perlindungan hukum terhadap konsumen memang sangat diperlukan..	Perbedaan dari penelitian ini yaitu pada barang yang akan di perjual belikan oleh pedagang.	Keterkaitan dengan penelitian tersebut adalah tentang jual beli yang di lakukan oleh para pedagang.

3.	Hanan umi faijah	Praktik Jual Beli Barang Rongsokan dalam Perspektif Hukum Islam.	Sistem jual beli secara umumdalam praktik jualbeli barang rongsokan di UD Wijaya Mandiri adalah sah karenatelah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli. Sedangkan sistem jual beli borongan dapatmengan dung unsur garardan menimbulkan kerugian diantara kedua belah pihak, namuselama ini tidak pernah ada pertentangan antara penjual dan pembeli barang rongsokan karena kedua	Perbedaan dari penelitian ini yaitu pada barang yang akan di perjual belikan oleh pedagang.	Keterkaitan dengan penelitian tersebut adalah tentang jual beli yang di lakukan oleh para pedagang.

			belah pihak sudah saling rela		
--	--	--	-------------------------------------	--	--

Sumber: Dibuat oleh penulis

B. Kajian Teoritik

1. Praktik

Praktik berarti pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori: teorinya mudah, tetapi praktiknya sukar atau juga Praktik berarti perbuatan menerapkan teori (keyakinan dan sebagainya); pelaksanaan: aturan itu menemui kesukaran dalam praktiknya.⁶

2. Jual beli

a. Umum

Jual beli adalah sebuah transaksi antara orang satu dengan orang lain atau biasa disebut penjual dan pembeli yang melakukan tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain atau juga bisa menukar barang dengan metode pembayaran yang berlaku berdasarkan tata cara dan akad tertentu. Sekarang ini dalam kehidupan sehari-hari pengertian jual beli adalah penukaran barang dengan alat pembayaran atau uang, sedangkan penukaran barang

⁶ <https://www.apaarti.com/praktik.html>, Tanggal: 31-05-2018, Waktu: 19:05 WIB.

dengan barang sudah tidak banyak dilakukan serta lagi disebut jual beli melainkan disebut barter.⁷

b. Undang-Undang Tentang Jual Beli

Pengertian jual beli menurut KUHPerduta pasal 1457 (ketentuan umum tentang jual beli) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harganya yang telah di janjikan.

Pasal 1458 KUHPerduta (ketentuan umum tentang jual beli) jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai kesepakatan tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum di bayar.

Pasal 1458 KUH Perdata ditemukan pengertian bahwa jual beli adalah suatu perjanjian konsensual dimana secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap penerimaan yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan penerimaan, baik yang dilakukan secara lisan maupun yang dibuat dalam bentuk tertulis menunjukkan saat lahirnya perjanjian.⁸

⁷ <http://www.freedomiana.com/2016/11/pengertian-jual-beli-hukum-syarat-dan.html>, Tanggal: 27-10-2018, Waktu: 15:05 WIB.

⁸ <https://indrajidtraigaribaldi.wordpress.com/2016/08/13/perjanjian-jual-beli-menurut-undang-undang-yang-berlaku-di-indonesia-karya-tulis-indrajid-rai-garibaldi-rai/>, Tanggal-01-02-2018, Hari senin, Waktu:11-12 WIB.

3. Jual Beli dalam Ekonomi Islam

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai' al-Tijarab dan al-Mubadalah*. Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan
- b. Pemilik harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara.
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara.
- d. Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- e. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- f. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau

ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara'.

Maksud benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut Syara', benda itu ada kalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.

Adapun benda-benda seperti alkohol, babi dan barang terlarang lainnya adalah haram diperjualbelikan, maka jual beli tersebut dipandang batal dan bila dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap *fasid*.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu

yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai obyek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁹

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq mendefinisikannya dengan: “Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.

Berdasarkan definisi di atas kata “harta milik dengan ganti dan dapat dibenarkan (*al-ma'dzun*). Harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat. Maksud milik yaitu agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik, yang dimaksud dengan ganti yaitu agar dapat dibedakan

⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, h. 67-69.

dengan hibah (*pemberian*), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.¹⁰

Menurut Abdul Rahman, Ghufran Ihsan dan Sapiudin Shidio Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Secara istilah, menurut mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul* (Al-Kasani, V, hal. 133).¹¹

Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majamu'*, *al bai'* adalah pertukaran harta dengan maksud untuk memiliki. Ibnu Qudamah menyatakan, *al bai'* adalah pertukaran harta dengan harta maksud untuk memiliki dan dimiliki (*Mughni al Muhtaj*, II hal. 2 atau III, hal. 559).¹²

Al bai' atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al Hadist ataupun ijma ulama. Di antara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

¹⁰Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 67.

¹¹Alaudin Al-Kasyani, *Badai Ash-Shanai fi Tartib Asy-Syarai'* juz V h. 133.

¹²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 69-71.

تَكُونَنَّ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا إِلَّا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجْرَةٍ

“Hai orang –orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu”. Qs. An-Nissa’ (4):29.¹³

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya *uncertainty*/ risiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.

...الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Artinya: “...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”. QS. al-Baqarah (2): 275¹⁴

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya

¹³Departemen Agama, Al-Qur’an Surah Nissa Ayat 29.

¹⁴Departemen Agama, Al-Qur’an Surah al-Baqarah Ayat 275.

jual beli dalam Al-Qur'an. Kaum musyirikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu, dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.

a. Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma. Adapun dalil Al-Qur'an adalah QS. Al-Baqarah/2: 275: "Allah telah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba". Dan firman Allah QS. An-Nisa'/4: 29: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

Adapun dalil Sunah di antaranya adalah Hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha". Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, beliau menjawab: "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur". Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli.

Adapun makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamakan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harta yang dusta.¹⁵

Kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama *fiqh* mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi (w. 790 H), pakar *Fiqh* Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi, memberi contoh ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik).

Apabila seseorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 103.

beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula, pada kondisi-kondisi lainnya.¹⁶

a. Rukun dan Syarat Jual-Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'qud alaih* (obyek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan), pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau yang lainnya, maka boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.¹⁷ Dalam menetapkan rukun jual-beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Adapun rukun jual-beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:¹⁸

- 1) *Bai'* (penjual).
- 2) *Mustari* (pembeli).
- 3) *Shighat* (ijab dan qabul).
- 4) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqih Muamalah...*, h. 70.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, h. 70.

¹⁸ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, h. 75-76.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.¹⁹

Rukun jua-beli menurut Fuqaha' Hanafiyah adalah ijab dan qabul yang menunjuk kepada saling menukarkan, atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti pada kasus *ta'athi*. Sedangkan menurut jumhur fuqaha rukun jual-beli ada empat: pihak penjual, pihak pembeli, shighat jual beli dan obyek jual beli.

Jual-beli menurut fuqaha Hanfiyah terdapat empat macam syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli: a) syarat *in'aqad*; b) syarat *shihhah*; c) syarat *nafadz*, dan d) *syarat luzum*. Sebagaimana disampaikan berikut ini. Syarat in'aqad terdiri dari:

1. Yang berkenaan dengan *'aqid*: harus cakap bertindak hukum.
2. Yang berkenaan dengan akadnya sendiri: (a) adanya persesuaian antara ijab dan qabul, (b) berlangsung dalam majlis akad.
3. Yang berkenaan dengan objek jual-beli: (a) barangnya ada, (b) berupa *mal mutaqawwim*, (c) milik sendiri dan (d) dapat diserahkan ketika akad.

a) Syarat *Shihhah*

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqih Muamalah...*, h.70-71.

Syarat *shihhah* yang bersifat umum adalah: bahwasanya jual beli tersebut tidak mengandung salah satu enam unsur yang merusaknya, yakni: *jihalah* (ketidakjelasan), *ikrah* (paksaan), *tauqit* (pembatasan waktu), *gharar* (tipu-daya), *dharar* (aniaya) dan persyaratan yang merugikan pihak lain.

Adapun syarat *shahhah* yang bersifat khusus adalah: (a) penyerahan dalam hal jual-beli benda bergerak, (b) kejelasan mengenai harga pokok dalam hal *al-ba'i al-murabahah* (c) terpenuhi sejumlah kriteria tertentu dalam hal *bai'ul-salam* (d) tidak mengandung unsur riba dalam jual beli harta *ribawa*.

b) Syarat *Nafadz*

Syarat *Nafadz* ada dua: (a) adanya unsur *milkiyah* atau *wilayah*, (b) Bendanya yang diperjualkan tidak mengandung hak orang lain.

c) Syarat *Luzum*

Yakni tidak adanya hak khiyar yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan jual beli.²⁰

b. Khiyar dalam Jual beli

²⁰Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, h. 120-122.

Jual beli secara *Khiyar* menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. *Khiyar* terbagi kepada tiga macam, yaitu : *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, dan *khiyar 'aib*.

Khiyar majlis yaitu tempat transaksi, dengan demikian *khiyar majlis* berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah. *Khiyar syarat* yaitu: kedua pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan *khiyar* dalam waktu tertentu. Dan *khiyar 'aib* yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya. Hal ini disyariatkan agar tidak terjadi unsur menzalimi dan menerapkan prinsip jual beli harus suka sama suka (*ridha*).²¹

c. Jual-Beli yang dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Jumhur ulama, sebagaimana disinggung di atas, tidak membedakan antara fasid dan batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, hukum jual-beli terbagi dua, yaitu *jual-beli sah* dan *jual-beli fasid*, sedangkan

²¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah...*, h. 105-106.

menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi tiga, *jual-beli sah*, *fasid*, dan *batal*.

Berkenaan dengan jual-beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhali meringkasnya sebagai berikut.

1. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual-belinya adalah berikut ini.

- a. Jual-beli orang gila
- b. Jual-beli anak kecil
- c. Jual-beli orang buta
- d. Jual-beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual-beli orang terpaksa, seperti jual-beli *fudhul* (jual-beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim, baginya ada *khiyar*. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual-beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

e. Jual-beli *fudhul*

Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli *fudhul* tidak sah.

f. Jual-beli orang yang terhalang

Jual-beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling sahih di kalangan Hanabilah, harus ditanggihkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual-beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

g. Jual-beli *malja'*

Jual-beli *malja'* adalah jual-beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual-beli tersebut *fasid*, menurut ulama Hanafiyah dan *batal* menurut ulama Hanabilah.

2. Terlarang Sebab *Shighat*

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual-beli yang didasarkan pada keridaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesempatan di antara ijab dan qabul; berada di suatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual-beli yang

tidak sah. Beberapa jual-beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah berikut ini.

a. Jual-beli *mu'athah*

Jual-beli *mu'athah* adalah jual-beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab-qabul*. Jumhur ulama menyatakan sah apabila ada ijab dari salah satunya, begitu pula dibolehkan ijab-qabul dengan isyarat, perbuatan, atau cara-cara lain yang menunjukkan keridaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai *shighat* dengan perbuatan atau isyarat.

b. Jual-beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama fiqih bahwa jual-beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

c. Jual-beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga, menunjukkan apa yang ada

dalam hati *aqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

d. Jual-beli barang yang tidak ada di tempat akad

Ulama fiqih sepakat bahwa jual-beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).

e. Jual-beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

Hal ini di pandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menanggapnya tidak sah.

f. Jual-beli *munjiz*

Jual-beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual-beli ini, dipandang *fasid* menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama.

3. Terlarang *Sebab Ma'qud Alaih* (Barang Jualan)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Ulama fiqih sepakat bahwa jual-beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-

orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.²²

4. Terlarang Sebab *Syara'*

Ulama sepakat membolehkan jual-beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya berikut ini.

- a. Jual-beli riba
- b. Jual-beli dengan uang dari barang yang diharamkan
- c. Jual-beli barang hasil pencegatan barang
- d. Jual-beli waktu azan jumat
- e. Jual-beli anggur untuk dijadikan *khamar*
- f. Jual-beli induk tanpa anaknya yang masih kecil
- g. Jual-beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain
- h. Jual-beli memakai syarat.²³

Para ulama *fiqh* mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi (w. 790 H), pakar *fiqh* Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi, memberi contoh ketika terjadi praktik *ihthikar*

²² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, h. 93-97.

²³ *Ibid.*, h. 99-101.

(penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihthikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya.²⁴

d. Perjanjian Jual Beli (akad)

Perikatan dan perjanjian dalam konteks fiqh mu'amalah dapat disebut dengan akad. Dalam akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan *ijab-qabul*.²⁵ Dengan demikian *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar

²⁴Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah...*, h.70.

²⁵Qumarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011, h. 25.

dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari'ah Islam.²⁶

e. Pembagian Macam-Macam Jual-Beli

Objek jual-beli dibedakan menjadi empat macam:

- a. *Bai' al-Muqayadhah*, atau *bai'al-'ain bil-'ain*, yakni jual-beli barang dengan barang yang lazim disebut jual-beli barter, seperti menjual hewan dengan gandum.
- b. *Bai' al-Muthlaq*, atau *bai' al-dain bil-dain*, yakni jual beli dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *tsaman* secara mutlaq, seperti Dirham, Rupiah atau Dolar.
- c. *Bai' al-Sharf*, atau *bai' al-dain bil-dain*, yakni menjualbelikan *tsaman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya, seperti Dinar, Dirham, Dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- d. *Bai' al-Salam*, atau *bai' al-dain bil-'ain*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsaman*, bisa jadi berupa *'ain* dan bisa jadi berupa *dain*

²⁶*Ibid.*, h. 27-28.

namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *tsaman* dalam akad salam berlaku sebagai '*ain*'. Dari aspek *tsaman*, jual-beli dibedakan menjadi empat macam.²⁷

- 1) *Bai' al-Murabahahi*, yakni jual beli *mabi'* dengan *ra's al-mal* (harga pokok) ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati dalam akad.
- 2) *Bai' al-Tauliyah*, yakni jual beli *mabi'* dengan harga asal (*ra's al-mal*) tanpa ada penambahan harga atau pengurangan.
- 3) *Bai' al-Wadhi'ah*, yakni jual beli barang dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.
- 4) *Bai' al-Musawamah*, yakni jual beli barang dengan *tsaman* yang disepakati kedua pihak, karena pihak penjual cenderung merahasiakan harga asalnya. Ini adalah jual-beli paling populer berkembang di masyarakat sekarang ini.

4. Lapak

Lapak adalah sebutan untuk tempat, lokasi, dan wilayah atas kepemilikan tertentu. Berlaku juga untuk *wall page*, *comment page*, bahkan *thread* yang membahas jualan atau dagangan tertentu.²⁸

²⁷*Ibid.*, h. 141-142.

²⁸ <https://www.apaarti.com/lapak-2.html>, Tanggal: 27-10-2018, Waktu: 16:20 WIB.

5. Pengertian Pasar Malam

Pasar malam adalah pasar yang melakukan transaksi perdagangan di malam hari. Berbagai barang dagangan atau jasa diperjualbelikan di sini. Pasar malam biasanya merupakan tempat pariwisata penting di negara-negara sub-tropis dan tropis, ini berhubungan dengan suhu udara di malam hari yang tidak begitu dingin dibandingkan dengan wilayah beriklim dingin. Pasar malam sangat lazim terdapat di Hong Kong, Taiwan dan juga Asia Tenggara.

Pasar malam (Hanzi: pinyin: ye shi) sudah ada pada zaman Dinasti Sui di Tiongkok kuno. Di zaman tersebut, penyelenggaraan pasar diatur secara ketat oleh kekaisaran. Pasar malam pertama tercatat di Chang'an, yang merupakan kota terbesar pada zaman tersebut. Dari Chang'an, pasar malam kemudian meluas ke beberapa kota besar lainnya seperti Kaifeng, Luoyang dan Yangzhou.

Sampai pada tahun 965 pada zaman Dinasti Song, kekaisaran menghapuskan larangan berdagang setelah tengah malam. Di Kaifeng muncul pasar malam yang diadakan sampai pagi hari. Pasar malam seperti ini dikenal dengan istilah pasar hantu. Kebiasaan ini kemudian membudaya dan menyebar ke kota-kota lainnya di seluruh Tiongkok.²⁹

Pasar Malam adalah suatu fenomena yang terjadi pada malam hari, pada hari-hari tertentu saja, dilakukan secara perseorangan/individu,

²⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_malam , Tanggal 31-12-2016, Waktu 18:00 WIB.

tanpa koordinasi yang jelas, pelaku pasarnya terdiri dari pedagang musiman, dan spesialis pasar malam. Pasar malam juga termasuk kategori pasar kaget. Para pembelinya pun merupakan orang-orang yang pada umumnya bertujuan jalan-jalan malam atau sekedar melihat-lihat saja.

Fenomena pasar malam membawa dampak pada masyarakat sekitarnya akan menjadi masyarakat konsumtif dan pedagang dadakan (mencari penghasilan tambahan), serta parkir dadakan pula.³⁰ Harga sewa lapak tentunya tak semahal jika menyewa stand bazar atau membuka toko di pasar. Biasanya harga sewa tergantung dimana letak kita akan berdagang dan negoisasi kita pada rumah yang dijadikan tempat untuk berdagang, harga dimulai dari Rp. 5.000 hingga Rp. 50.000 per malam untuk biaya listrik, keamanan, dan kebersihan.³¹ Ada beberapa pedagang yang berjualan yaitu:

a. Jajanan Ringan

Bagi mereka yang suka ngemil biasanya tak sungkan-sungkan datang ke pasar malam hanya untuk mencapai jajanan ringan seperti gorengan, cilok dan lain-lain. Di pasar malam mereka puas wisata kuliner dengan harga murah meriah dan letaknya terjangkau karena tak pindah jauh dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Dan biasanya

³⁰<https://im4nsyah.wordpress.com/2010/03/02/fenomena-pasar-malam/> Tanggal 31-12-2016, Waktu 18:15 WIB.

³¹<http://goukm.id/tips-berjualan-di-pasar-malam/>, Tanggal 13-12-2016, Waktu 9:45 WIB.

dengan membawa uang Rp. 10.000 mereka bisa bawa pulang banyak jajanan

b. Minuman hangat

Karena pasar malam adalah pasar yang diadakan malam hari tentunya cuaca lebih dingin dibandingkan dengan siang hari. Maka itu minuman hangat seperti sekuteng, jahe merah atau bajigur biasanya menjadi favorit di tempat ini. Biasanya dijual mulai harga Rp. 5000

c. Pakaian

Meski pasar tradisional berjualan beraneka pakaian, tapi ternyata tetap menjadi jualan favorit para pengunjung. Namun anda tak boleh berjualan pakaian dengan harga terlalu mahal, karena yang mengunjungi pasar malambiasanya adalah kalangan menengah ke bawah.³²

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan pengamatan peneliti, mengapa peneliti mengangkat judul ini karena terdapat masalah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti judul ini. Dalam judul tersebut terdapat rumusan masalah yang ingin diketahui oleh peneliti, maka dari itu peneliti harus turun kelapangan untuk mengetahui apa yang terjadi di lapangan.

³²<http://goukm.id/jualan-di-pasar-malam/>, Tanggal 03-01-2017, Waktu 1:15 WIB.

Tahap selanjutnya peneliti mendata kelengkapan untuk mendapatkan hasil dan melakukan analisis dari beberapa data yang sudah di kumpulkan, lalu peneliti melakukan kecocokan data dengan rumusan masalah tersebut. Dalam hal ini apakah data tersebut sesuai dengan rumusan masalah atau tidak. Kemudian setelah itu peneliti memberikan kesimpulan dari penelitian yang ingin di telitinya. Lebih jelasnya penulis membuat skematis kerangka konseptual berikut ini:

KERANGKA PIKIR

**PRAKTIK JUAL BELI *LAPAK* DI PASAR MALAM JL.
G.OBOS XII KOTA PALANGKA RAYA DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**1. Praktik jual beli *lapak* oleh
pedagang kaki lima Jl. G.Obos
XII Kota Palangka Raya**

**2. Pandangan Ekonomi Islam
terhadap praktik jual beli *lapak*
oleh pedagang pasar malam Jl. G.
Obos XII Kota Palangka Raya**

Jual beli yang Halal

Pertanyaan Wawancara adalah sebagai berikut:

1. Sejak kapan anda mulai berjualan di pasar malam?
2. Bolehkah semua pedagang membuka *lapak* jualan di pasar malam ini disembarang tempat?
3. Bagaimana cara mendapatkan *lapak* untuk berjualan di pasar malam?
4. Apa syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk mendapatkan *lapak*?
5. Bagaimana sistem pembiayaan yang dikeluarkan untuk mendapatkan *lapak*?
6. Bagaimana penggunaan uang *lapak* di pasar malam?
7. Bagaimana bila berhenti berdagang uang *lapak* apakah akan dikembalikan?
8. Apa motivasi bapak dan ibu pedagang menjual *lapaknya* sendiri?
9. Apakah uang yang didapat dari penjualan *lapak* tersebut diberikan atau bagi hasil ke aparat RT/RW setempat?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu yang dipergunakan untuk melakukan penelitian mengenai Jual Beli *Lapakdi* Pasar Malam Kota Palangka Raya dalam Perspektif Ekonomi Islam adalah 6 (enam) bulan untuk mencukupi data lapangan peneliti. Adapun tempat penelitian ini akan dilaksanakan di Pasar Malam Jl. G.Obos XII kota Palangka Raya.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³³

³³Lexy J. Melong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2007, h.6.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif* dengan menempatkan objek seperti apa adanya, sesuai dengan bentuk aslinya. Sehingga fakta yang sesungguhnya dapat diperoleh. Penelitian *kualitatif* ini menghasilkan data *deskriptif* yang berupa kata-kata baik secara tertulis maupun lisan dari responden dan perilaku yang diamati. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang diteliti subjek penelitian ini adalah orang atau pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli.

Seperti para pedagang yang ingin menjual lapaknya ataupun seorang pedagang yang ingin berjualan akan tetapi tidak memiliki lapaknya sendiri, maka dari itu peneliti melakukan wawancara dengan judul Penelitian tentang Praktik Jual Beli *Lapak* Di Pasar Malam Jl. G.Obos XII Kota Palangka Raya Dalam Perspektif Ekonomi Islam, dengan spesifikasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Palangka Raya yang berlokasi yaitu: G. Obos XII. Jumlah responden yang diwawancara ada 10 orang terdiri dari pedagang yang menjual lapaknya 5 orang dan pedagang yang sudah membeli lapaknya ada 5 orang.

2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah Jual Beli *Lapak* di Pasar Malam Kota Palangka Raya dalam Perspektif Ekonomi Islam.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik yaitu:

1. Teknik Observasi

Menurut Subagyo, observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikologis untuk kemudian dilakukan pencatatan.³⁴ Melalui tahap

³⁴Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, h. 63.

observasi ini, penulis ingin menggali data tentang jual beli *lapak* dalam perspektif ekonomi Islam.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menggunakan teknik observasi sebagai media pengumpulan data dengan mengamati proses dan praktik jual beli yang terjadi di pasar malam kota Palangka Raya.

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan kedua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁵ Adapun jenis teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara sistematis, yaitu wawancara yang mengarah pada pedoman yang telah dirumuskan berdasarkan keperluan data dalam penelitian.³⁶ Melalui tahap wawancara ini, secara umum penulis ingin menggali data tentang Jual Beli *Lapak* dalam Perspektif Ekonomi Islam.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah setiap bahan tertulis, film, dan gambar yang dapat memberikan informasi.³⁷ Melalui teknik ini penulis berupaya

³⁵*Ibid.*, h.135.

³⁶Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT. Remaja RosdaKarya, 2003, h. 173.

³⁷Joko Subagyo, *Metode Penelitian...*, h.161.

untuk mencari data dan hasil sumber tertulis, melalui dokumen atau apa saja yang dimiliki relevansi sehingga dapat melengkapi data yang diperoleh di lapangan.

E. Pengabsahan Data

Keabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya, agar penelitian ini menjadi sempurna. Untuk keabsahan data penulis menggunakan Triangulasi yaitu mengadakan perbandingan, antara teori dan hasil di lapangan pada sumber data yang satu dengan yang lain.

Teknik Triangulasi adalah teknik pengabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding, terhadap data itu. Ada empat (4) yaitu: teknik Triangulasi dengan sumber, metode, penyidik dan teori.³⁸

Untuk memperoleh tingkat keabsahan data penelitian menggunakan triangulasi sumber yakni mengadakan perbandingan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, triangulasi sumber yaitu perbandingan atau pengecekan balik derajat kepercayaan suatu

³⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 3,11.

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, dengan jalan:³⁹

- a. Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan informasi didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan data hasil wawancara dengan isi dokumen yang dihipunatau berkaitan.

F. Analisis Data

Dalam analisis data diperlukan beberapa tahapan, seperti yang diungkapkan Bungin dalam bukunya *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, yakni:

1. Data *collection*, atau koleksi data ialah pengumpulan data dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data tanpa proses pemilihan.
2. Data *reduction* yaitu pengelahan data yang mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-milahnya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu.

³⁹*Ibid.*, h. 178.

3. Data *display* atau penyajian data ialah data yang dari kenchah penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangan.
4. *Conclusions drawing* atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan data display sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari sata yang diperoleh.⁴⁰

⁴⁰Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 69-70.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Palangka Raya adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis, Kota Palangka Raya terletak pada: 113°30'–114°07' Bujur Timur dan 1°35'–2°24' Lintang Selatan. Wilayah administrasi Kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sabangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit yang terdiri dari 30 Kelurahan. Kota Palangka Raya Berbatasan dengan wilayah berikut :

1. Sebelah Utara: Kabupaten Gunung Mas
2. Sebelah Timur: Kabupaten Gunung Mas
3. Sebelah Selatan: Kabupaten Pulang Pisau
4. Sebelah Barat: Kabupaten Katingan

Luas Palangka Raya 2.853,52 Km² terbagi dalam lima kecamatan dengan Kecamatan Rakumpit sebagai kecamatan terluas dengan 1.101,95 km². Suhu rata-rata di Kota Palangka Raya selama tahun 2016 berkisar antara 21,0°C sampai dengan 35,6°C. Suhu tertinggi terjadi di bulan Maret 2016 sebesar 35,6°C dan terendah di bulan Maret sebesar 21,0°C.

Tabel 1.1.1**Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Palangka Raya, 2016**

No.	Kecamatan	Luas (KM²)	%
1.	Pahandut	119,41 Km ²	4,18
2.	Sabangau	641,47 Km ²	22,48
3.	Jekan Raya	387,53 Km ²	13,58
4.	Bukit Batu	603,16 Km ²	21,14
5.	Rakumpit	1 101,95 Km ²	38,62
Palangka Raya		2853,52 Km ²	100.00

Sumber: Kantor Walikota Palangka Raya

Tabel 1.1.2**Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Palangka Raya, 2016**

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1.	Pahandut	-	6
2.	Sabangau	-	6
3.	Jekan Raya	-	4
4.	Bukit Batu	-	7
5.	Rakumpit	-	7
Palangka Raya		-	30

Sumber: Kantor Walikota Palangka Raya

Tabel 1.1.2

Nama Kecamatan dan Kelurahan, Jumlah Rukun Warga (RW)¹⁾ dan Rukun Tetangga (RT)²⁾ Kota Palangka Raya, 2016.

Kecamatan	Kelurahan	Rukun Tetangga (RT)	Rukun Warga (RW)
Pahandut	Pahandut	96	26
	Penarung	49	14
	Langkai	68	17
	Tumbang Rungan	2	1
	Tanjung Pinang	11	4
	Pahandut Seberang	9	2
	Jumlah Dikecamatan Pahandut		235
Sebangau	Kereng Bengkirai	19	3
	Sabaru	14	3
	Kelampangan	30	5
	Kameloh baru	5	1
	Bereng Bengkel	6	1
	Danau Tundai	2	1
Jumlah Dikecamatan Sebangau		76	14
Jekan Raya	Menteng	69	13
	Palangka	124	25
	Bukit Tunggal	92	16
	Petuk Ketimpun	7	2
Jumlah di Kecamatan Jekan Raya		292	56

Bukit Batu	Marang	5	2
	Tumbang Tahai	7	2
	Banturung	11	3
	Tangkiling	14	3
	Sei Gohong	7	2
	Kanarakan	4	1
	Habaring Hurung	7	2
Jumlah di Kecamatan Bukit Batu		52	16
Rakumpit	Petuk Bukit	5	2
	Pager	3	1
	Panjehang	2	1
	Gaung Baru	1	1
	Petuk Berunai	3	1
	Mungku Baru	3	1
	Bukit Sua	2	1
Jumlah di Kecamatan Rakumpit		19	8
Total RT/RW di Kota Palangkaraya		677	157

Sumber : Kantor Walikota Palangka Raya, 2016.

Tebel.1.1.3

Luas Kawasan Hutan dan Penggunaan Lainnya di Wilayah Kota Palangka Raya

Pembagian Kawasan Hutan Menurut Status	Luas (Ha)
A. Kawasan Lindung	
1. Daerah Sempadan Sungai (DSS)	2.403,39

2. Hutan Lindung	10.105,34
3. Suaka Alam	1.771,12
4. Taman Nasional Darat	63.816,40
5. Cagar Alam	726,20
B. Kawasan Budidaya	
1. Area Penggunaan Lainnya (APL)	41.209,62
2. Hutan Produksi dapat Dikonveksi	90.722,15
3. Hutan Produksi (HP)	74.595,06
Jumlah	285.349,28

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palangka Raya.

B. Gambaran umum pasar malam

Pasar malam dikota palangka raya berdiri pada tahun 2005. pedagang yang baru membuka lapaknya harus meminta izin terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang ada dipasar malam. Pasar malam sering ditemui dikomplek perumahan yang jauh dari pasar dan juga padat penduduknya. Daerah pasar malam yang paling banyak diminati para pedagang yaitu Jl. G.Obos XII Kota palangka raya, karena jalan yang mereka jadikan pasar adalah jalanan yang padat penduduknya, dan juga dipasar malam yang ada di Jl. G.Obos XII banyak penjual yang menjual kebutuhan rumah tangga seperti ikan, sayur-mayur dan juga alat-alat masak untuk rumah tangga.

C. Penyajian Data Hasil Penelitian

Perlu peneliti sampaikan, mengingat para responden PKL yang di wawancara umumnya berasal dari suku Banjar dari Provinsi Kalimantan Selatan maka bahasa pengantar dalam wawancara penelitian ini menggunakan Banjar. Berdasarkan hasil wawancara langsung yang peneliti lakukan di lapangan, praktik jual beli yang dilakukan oleh para pedagang pasar malam Jl. G. Obos XII, itu tidak sesuai dengan praktik yang dilakukan pada umumnya dalam hal ini peneliti akan memaparkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dilapangan yaitu adalah sebagai berikut:

Bagaimana praktik jual beli *lapakoleh* pedagang kaki lima pada pasar malam Jl. G. Obos XII

Subjek I

Nama	: SM
Umur	: 37
Jenis Kelamin	: Perempuan
Lokasi Berdagang/ Waktu	: G.Obos XII, jum'at malam sabtu
Tinggal Sekarang	: Palangka Raya
Jenis Dagangan	: Jual Pentol Pedas dll.

Wawancara Tanggal : 27 April 2018

Saat wawancara, peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang kemudian di jawab oleh responden. Adapun pertanyaan dan jawaban yang di tujukan kepada responden dalam wawancara adalah sebagai berikut:

Pertanyaan peneliti, Bolehkah semua pedagang membuka *lapak* jualan di pasar malam ini di sembarang tempat? Di jawab: “Nggak boleh sih kalo di sembarang tempat kayanya, ada aturan-aturannya juga, yang punya *lapak* sebelumnya itu ngasih izin dulu baru bisa berjualan”.Menurut pendapat responden SM bahwa:Pedagang yang ingin membuka *lapak* di sembarang tempat itu tidak diperbolehkan, karena dari *lapak-lapak* tersebut sudah ada pemilik *lapak* tersebut, jadi pedagang yang ingin berjualan dipasar malam atau ingin mencari *lapak* yang kosong itu harus nunggu ada yang libur atau ada kendala dari pihak pedagang yang mempunyai *lapak* tersebut. Setelah itu minta izin kepada yang mempunyai *lapak* tersebut untuk menempati *lapaknya* untuk sementara.

Pertanyaan berikutnya, Bagaimana cara mendapatkan *lapak* untuk berjualan di pasar malam ini? Di jawab: “Saya kurang tau, soalnya saya juga beli”.Menurut pendapat responden SM bahwa:Ibu

tersebut kurang mengetahui tentang cara mendapatkan *lapak*, karena ibu pedagang baru berjualan dipasar malam itu, jadi masih banyak yang belum diketahui tentang pasar malam yang di jalani sudah beberapa tahun lamanya. Selanjutnya, Apa syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk mendapatkan *lapak*? Di jawab: “kurang tau juga”. Menurut pendapat responden SM bahwa: Ibu SM kurang mengetahui tentang syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk mendapatkan *lapak*, karena ibu SM adalah orang yang baru di pasar malam dan belum mengetahui tentang syarat-syarat tersebut.

Peneliti bertanya kembali, Bagaimana sistem pembiayaan yang dikeluarkan untuk mendapatkan *lapak*? Di jawab: “Kalo biaya ada kalo kita beli, yang sebelumnya punya lapak kan kita mengeluarkan biaya supaya mendapatkan lapak tersebut, tapi kalo yang pertama sih saya nggak tau yang sebelumnya”. Menurut pendapat responden SM bahwa: Kalo untuk masalah biaya pasti ada karena mereka membeli *lapak* tersebut dari pedagang yang menjual *lapak* tersebut, tetapi untuk para pedagang yang dulunya baru membuka pasar malam ini saya tidak tau apakah ada biaya yang dikeluarkan untuk *lapak* dipasar malam ini. Peneliti melakukan pertanyaan kembali, Apakah uang yang didapat dari penjualan *lapak* tersebut, bagi hasil ke aparat RT/RW setempat: Di jawab: “itu saya kurang tau juga”. Menurut pendapat

subjek I dia tidak mengetahui tentang duit yang dia beli dari pedagang yang menjual *lapaknya*.

Kesimpulan dari Subjek I, pedagang yang ingin berjualan harus mencari *lapak* yang kosong atau libur tidak berjualan baru bisa dia tempati, misalkan ada yang berhenti dari jualan tersebut mereka akan membeli *lapak* tersebut. Setiap pedagang yang baru mereka harus membuat kartu anggota agar tidak berebut *lapak* yang sudah ditempati mereka. Praktik jualbeli sama halnya dengan praktik yang dilakukan pada masyarakat umumnya, akan tetapi perbedaannya cuma hanya dibarang saja, barang yang diperjualbelikan itu tidak ada wujudnya. Sedangkan dalam transaksi tersebut tidak ada campu tangan dari pihak pengelola pasar atupun pihak pasar.

Subjek II

Nama : SI

Umur : 40

Jenis Kelamin : Perempuan

Lokasi Berdagang/ Waktu : G.Obos XII, jum'at malam sabtu

Tinggal Sekarang : Palangka Raya

Jenis Dagangan : Jual celana pendek dan tas ransel

Wawancara Tanggal : 27 April 2018

Peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang kemudian di jawab oleh responden. Adapun pertanyaan dan jawaban yang di tujukan kepada responden dalam wawancara adalah sebagai berikut:

Peneliti bertanya, Bolehkah semua pedagang membuka *lapak* jualan di pasar malam ini di sembarang tempat? Di jawab: “Tidak bisa, harus tanya dulu dengan orang yang punya *lapak* apa ada yang kosong baru bisa ditempati”. Menurut pendapat responden SI bahwa: *Lapak* tidak bisa sembarang tempat menempatnya karena di setiap *lapak* ada pedagangnya jadi harus tanya dulu dengan orang yang punya *lapak* jualan atau tidak, agar bisa menempati *lapak* tersebut.

Peneliti kembali bertanya, Bagaimana cara mendapatkan *lapak* untuk berjualan di pasar malam? Di jawab: “Kalau mendapatkan *lapak* sebenarnya kalo ada yang kawan misalnya istirahat bisa kita yang ngambilnya”. Menurut pendapat responden SI bahwa: Untuk mendapatkan *lapak* itu harus ada pedagang yang istirahat atau ingin menjual *lapaknya* baru kita bisa menempatnya. Pertanyaan selanjutnya, Apa syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk mendapatkan *lapak*? Di jawab: “Ada, misalnya dengan temankan ganti kartu, misalnya kartunya berapa ya sesuai dengan itulah kita

mendapatkannya”. Menurut pendapat responden SI: Ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi misalnya kita mau mengganti atau membeli *lapak* tersebut kita harus memiliki kartu anggota *lapak* disana, jadi disana kita akan di catat sebagai pemilik baru *lapak*.

Peneliti menanyakan pertanyaan selanjutnya, Apakah ada sistem pembiayaan yang dikeluarkan untuk mendapatkan *lapak*? Di jawab: “Ada, cuma kan masing-masing berapa, misalkan kita membeli *lapaknya* baru ganti uangnya, kan kalo dari awal orang belikan kita jadi mendapatkan jadi kita harus membelilah juga”. Menurut pendapat responden SI: Pengeluaran duit untuk mendapatkan *lapak* pasti ada, tapi itu tergantung dari masing-masing pedagang yang menjual *lapaknya*, misalnya kita membeli *lapak* pedagang tersebut jadi kita harus membayar *lapak* tersebut kepada pedagang yang menjual *lapaknya* dengan begitu kita mendapatkan *lapak* itu.

Pertanyaan berikutnya, Bagaimana penggunaan uang *lapak* di pasar malam? Di jawab: “Kalau untuk itu saya kurang tau”. Menurut pendapat responden SI: Kalau untuk penggunaan uang *lapak* mereka kurang mengetahuinya karena uang yang di pergunakan oleh pedagang itu adalah hak pribadi mereka. Peneliti melakukan pertanyaan beikutnya, Bagaimana bila berhenti berdagang uang *lapak* apakah akan dikembalikan? Di jawab: “Nggak lagi, mungkin kita bisa cari teman

yang lain untuk kita gantikan keteman yang lainnya lagi, yang ada untuk mencari *lapak* lagi”.

Menurut pendapat responden SI: Uang *lapak* itu tidak bisa di kembalikan kalau sudah kita membelinya, kecuali kalo kita ingin menjual *lapak* kita kepada orang lain baru uang *lapak* kita kembali. Peneliti bertanya, Apakah uang yang didapat dari penjualan *lapak* tersebut, bagi hasil keaparat RT/RW setempat: Di jawab: “itu saya kurang tau, karena saya cuma membeli saja”.

Kesimpulan praktkik jual beli sama pada hal biasanya, akan tetapi setiap pedagang yang ingin buka harus menunggu pedagang yang tidak turun atau berhenti. Mereka akan membeli *lapaknyakalo* pedagang tersebut berhenti dengan ketentuan pedagang yang membeli harus membuat kartu anggota pasar malam. Sedangkan untuk pihak pasar mereka tidak ikut campur dengan transaksi *lapak* yang terjadi antara pedagang sama pedagang lain, karena itu bukan urusan mereka. Untuk uang *lapak* pun tidak di bagi kepada pihak pasar, akan tetapi untuk uang pribadi pedagang yang menjual.

Subjek III

Nama : RM

Umur : 45

Jenis Kelamin : Perempuan
Lokasi Berdagang/ Waktu : G.Obos XII, jum'at malam sabtu
Tinggal Sekarang : Palangka Raya
Jenis Dagangan : Jual ayam, dan sayur mayur
Wawancara Tanggal : 27 April 2018

Peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang kemudian di jawab oleh responden. Adapun pertanyaan dan jawaban yang di tujukan kepada responden dalam wawancara adalah sebagai berikut:

Peneliti melakukan pertanyaan berikutnya kepada pedagang selanjutnya, “Bolehkah semua pedagang membuka *lapak* jualan di pasar malam ini di sembarang tempat”?Di jawab: Ya, kalonya memang yang baru masuk itu kalonya yang kosong ya boleh ditempati, cuma kalo ada yang punya ya besok nggak boleh lagi kaya gitu”. Menurut pendapat responden RM: Boleh, tapi untuk orang yang baru masuk itu bisa menempati *lapaknya* apabila pedagang yang memiliki tidak datang untuk berjualan, cuma kalo ada yang punya sudah berjualan maka tempat tersebut tidak bisa ditempati lagi.

Pertanyaan berikutnya: “Bagaimana cara mendapatkan *lapak* untuk berjualan di pasar malam”?Di jawab: “Ya ada, untuk gantiin

sama yang punya dulu”. Menurut pendapat responden RM: Ada, apabila ada pedagang yang ingin menjual *lapaknya* baru kita bisa mengganti sama yang punya lapak tersebut. Pertanyaan selanjutnya untuk pedagang, “Apa syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk mendapatkan *lapak*”? Di jawab: “Syarat-syaratnya ya ada, seperti menggantikan kartu lapak”. Menurut pendapat responden RM: Ada syarat-syaratnya, misalnya menggantikan kartu *lapak* pedagang lama yang sudah tidak menempati *lapak* tersebut. Pedagang lama ingin menjual *lapaknya* kepada pedagang lain maka pedagang yang membelinya harus membuat kartu anggota pasar malam”.

Peneliti menanyakan pertanyaan selanjutnya, “Bagaimana sistem pembiayaan yang dikeluarkan untuk mendapatkan *lapak*”? Di jawab: “Ya kalo biayanya paling-paling cuma sedikit saja”. Menurut pendapat responden RM: “Untuk masalah biaya pasti ada, cuma untuk masalah biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak untuk membeli *lapak* tersebut. Peneliti bertanyakembali, “Bagaimana penggunaan uang *lapak* di pasar malam”? Di jawab: “Oh, kalonya untuk penjual yang uang *lapak* yang punya ya kemungkinan untuk sendiri itu, soalnya paling-paling cuma anggap saja untuk beli rokok begitu”. Menurut pendapat responden SM: Kira-kira untuk uang yang dipergunakan oleh

para pedagang yang menjual lapaknya itu untuk membeli rokok ataupun kebutuhan lainnya dalam keluarga mereka.

Pertanyaan selanjutnya: “Bagaimana bila berhenti berdagang uang *lapak* apakah akan dikembalikan”? Di jawab: “Oh, ya saya gantikan lagi ya paling-paling untungnya tidak seberapa”. Menurut pendapat SM: Tidak di kembalikan kecuali saya menjual *lapak* kepada pedagang yang ingin berjualan di sini baru saya mendapatkan uangnya kembali tapi, uang yang kembali tidak seberapa dengan uang yang saya keluarkan untuk membeli lapak. Pertanyaan berikutnya yang akan peneliti tanyakan, “Apakah uang yang didapat dari penjualan *lapak* tersebut, bagi hasil ke aparat RT/RW setempat”? Di jawab: “Soal itu saya nggak tau lagi, untuk aparat RT/RWnya saya nggak tau dikasih atau nggak”.

Kesimpulan dari diatas pedagang yang ingin berjualan harus menunggu pedagang lain yang tidak hadir jualan, baru mereka bisa menempati *lapak*. Sedangkan untuk pedagang yang ingin membeli lapak mereka harus mencari informasi terlebih dahulu kepada pedagang lain baru bisa membeli *lapak* tersebut. Syarat-syarat yang mesti di penuhi untuk mendapatkan *lapak* yaitu membuat kartu anggota, agar bisa diketahui identitasnya oleh pihak pengelola pasar malam, akan tetapi untuk praktik jualbeli yang dilakukan pedagang

pasar malam Jl. G.Obos XII itu tidak diketahui oleh pihak pengelola pasar, dan untuk uangnya pun tidak tau apakah dibagi-bagi atau tidak kepengelola pasar.

Subjek IV

Nama : MA

Umur : 38

Jenis Kelamin : Perempuan

Lokasi Berdagang/ Waktu : G.Obos XII, jum'at malam sabtu

Tinggal Sekarang : Palangka Raya

Jenis Dagangan : Jual baju dan celana anak-anak

Wawancara Tanggal : 04 Mei 2018

Peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang kemudian di jawab oleh responden. Adapun pertanyaan dan jawaban yang di tujukan kepada responden dalam wawancara adalah sebagai berikut:

Peneliti bertanya: “Bolehkah semua pedagang membuka *lapak* jualan di pasar malam ini di sembarang tempat”?Di jawab: “*Kada bisa, oleh karena di sini sudah ada tempatnya masing-masing lo jadi*

kada bisa sembarangan kecuali ada yang libur bisa kita menempati, kada bisa sembarang tempat meandaki jualannya”.

Indonesia: Tidak bisa, karena dipasar malam tersebut sudah ada tempatnya masing-masing, jadi tidak bisa asal buka, kecuali ada yang tidak hadir jualan baru bisa menempati, tidak bisa asal tempati jualan tersebut. Menurut pendapat MA: Tidak bisa, karena di pasar malam ini sudah punya tempat masing-masing untuk pedagang, jadi tidak bisa buka di sembarang tempat menempati jualan yang ada di pasar malam.

Pertanyaan berikutnya, “Bagaimana cara mendapatkan lapakuntuk berjualan di pasar malam”? Di jawab: *“Nah untuk mendapatkan lapak ni, kaina ada orang yang model kaya ampih tu nah bejualan, jadikan kita yang mengganti akan kartunya”*.Indonesia: Untuk mendapatkan lapak disini, nanti ada pedagang pasar yang misalkan berhenti berjualan, jadi kita yang menggantikan kartunya.

Peneliti bertanya kembali: “Apa syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk mendapatkan lapak”?Di jawab: *“Kadeda pang syarat-syaratnya olehnya bila ada yang libur ja atau yang ampih ketonah, bila ada yang ampih kita yang kawa menggantinya, kaya itu pang syarat-syarat tertentu”*.Indonesia: Tidak ada syarat-syaratnya, karena

bila ada pedagang yang tidak berjualan atau berhenti berjualan, misalkan ada yang berhenti baru kita bisa menggantikannya, itu lah syarat-syaratnya.

Pertanyaan selanjtnya untuk pedagang, “Bagaimana sistem pembiayaan yang dikeluarkan untuk mendapatkan *lapak*? Di jawab: “*Nah untuk biaya, biasanya ada pang misalnya nih kita menukari lapak lo, nah kita biasanya menjulung duitnya, lawan jua kita bayar buat ganti kartunya itu pang biasanya duitnya tergantung berapa meterlapaknya*”.Indonesia: Untuk masalah biaya, biasanya pasti ada, misalnya kita membeli *lapak*, biasanya kita mengeluarkan uang yang sudah di tentukan, dan juga kita mengeluarkan uang buat kartu anggota pasar malam.

Pertanyaan untuk pedagang, “Bagaimana bila berhenti berdagang uang *lapak* apakah akan dikembalikan”? Di jawab: “*Kada bisa lagi di buliki, oleh kami kada menjual beli, kecuali kena ada yang menggantii kalo ada yang mau pulang lawan acil, bisa ja kan menggantii pulang lawan acil mun handak kaya itu nah*”.Indonesia: Tidak bisa lagi di kembalikan, karena tidak menjual belinya, kecuali nanti ada yang mau menempati *lapak* yang di tempati oleh tante, boleh saja membeli tempat *lapak* yang tante tempati kalo maunya begitu”.

Pertanyaan peneliti berikutnya, Apakah uang yang didapat dari penjualan *lapak* tersebut, bagi hasil keaparatur RT/RW setempat: Di jawab: “*Kalo ngintu kada tapi tahu pang kami ni, oleh kami menukar ja pang*”.Indoneisa: kalo untuk itu, kami tidak mengetahui, karena kami hanya membeli saja. Berdasarkan wawancara dapat diartikan: Menurut pembeli pasar malam kalo untuk itu saya tidak tau, karena kami hanya membeli saja.

Kesimpulan dari subjek di atas setiap pedagang yang mau membeli *lapaknya* harus menunggu pedagang yang lain keluar. Sedangkan, untuk transaksi yang dilakukan oleh pedagang pasar malam sama halnya dengan transaksi biasanya perbedaannya hanya barang yang diperjualbelikan, barang yang ditransaksikan oleh pedagang pasar malam tidak ada wujudnya ataupun bendanya. Maka dari itu transaksi yang dilakukan menjadi tidak sah. Dan juga apabila mereka membeli *lapaknya*, uang mereka tidak akan kembali, kecuali mereka menjual *lapak* mereka kepada orang yang ingin membelinya dan untuk para pihak pasar malam mereka tidak ikut campur dalam transaksi jualbeli dipasar malam.

Subjek V

Nama : MK

Umur : 30

Jenis Kelamin : Perempuan

Lokasi Berdagang/ Waktu : G.Obos XII, jum'at malam sabtu

Tinggal Sekarang : Palangka Raya

Jenis Dagangan : Jual kerudung

Wawancara Tanggal : 04 Mei 2018

Peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang kemudian di jawab oleh subjek. Adapun pertanyaan dan jawaban yang di tujukan kepada responden dalam wawancara adalah sebagai berikut:

Pertanyaan berikutnya: “Bolehkah semua pedagang membuka *lapak* jualan di pasar malam ini di sembarang tempat”?Di jawab: “*Kada boleh, ini sudah ada tempatnya, sudah ada punya orang tempatnya, misalnya ada orang yang handak bejualan disini harus menunggu orang yang libur*”.Indoneisa: Tidak bisa, karena ini sudah punya tempat orang lain, sudah ada pemiliknya tempat *lapak* di pasar malam ini, misalnya ada orang yang mau berjualan di sini harus menunggu pedagang yang tidak hadir atau yang libur.

Pertanyaan selanjutnya peneliti, “Bagaimana cara mendapatkan *lapak* untuk berjualan di pasar malam”?Di jawab: “*Bisa beli dari*

pedagang yang sudah berhenti, misalnya kadeda tu biasanya nunggu yang libur. Dicitrii dulu satu-satu di citrii, kaya dulu kan aku suwah lo kadeda tempat disini di citrii, ini kan bakas orang ampah bejualan lo digantikannya sama aku”.

Indonesia: Bisa beli dari pedagang yang sudah berhenti, misalnya tidak ada yang berhenti kalo mau berjualan di pasar malam G.Obos harus menunggu ada yang libur dulu. kasih tanda terlebih dahulu satu-satu kalo ada yang kosong, waktu dulu kan saya pernah tidak ada tempat dipasar malam ini, jadi saya kasih tanda untuk sementara kalo yang punya *lapak* tidak datang, dan tempat ini dulunya punya pedagang yang berhenti berjualan dan dijualnya tempat *lapak* disini kepada saya”.

Pertanyaan yang akan ditanya: “Apa syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk mendapatkan *lapak*”? Di jawab: “*kadeda ae, misalnya keluarga ni kada turun duduki ja wadahku, tapi misalnya kadeda yang bepesan siapa yang bedahulu mencitrii itu yang menduduki”.*

Indoneisa: Tidak ada, biasanya kalo mau menempati *lapak* di pasar malam misalnya ada keluarga atau teman yang tidak turun bisa menelpon orang tersebut, kalo orang tersebut membolehkan kita menempati tempat *lapaknya* baru kita bisa buka jualan, tapi kalo tidak

ada yang menelpon atau berpesan biasanya siapa saja yang mau menempati tempat itu bisa menandai tempat *lapak* tersebut”.

Pertanyaan peneliti berikutnya: “Bagaimana sistem pembiayaan yang dikeluarkan untuk mendapatkan lapak”? Di jawab: “Kalo di G.Obos XII ni rata-rata ya standar aja”. Menurut pendapat responden MK: Kalo untuk di G.Obos XII ini dana yang dikeluarkan rata-rata tidak terlalu mahal, biasanya standar saja untuk para pedagang yang menjual *lapaknya* kepada sesama pedagang di pasar malam ini.

Pertanyaan peneliti selanjutnya: “Bagaimana penggunaan uang *lapak* di pasar malam”? Di jawab: “Kurang tau”. Menurut pendapat responden MK: Kurang mengetahui penggunaan duit *lapak* yang digunakan oleh pedagang yang menjualnya, karena itu hak pribadi dari penjual yang menjual *lapaknya*”. Pertanyaan selanjutnya untuk pedagang, Apakah uang yang didapat dari penjualan *lapak* tersebut, bagi hasil ke aparat RT/RW setempat: Di jawab: “*kada tau pang biasanya, cuma dua pihak ja yang tau*”. Indoneisa: Tidak tau, karena biasanya hanya ada dua pihak saja yang mengetahuinya. Menurut pendapat responden MK: “Tidak tau kalo biasanya, karena dua belah pihak saja yang tau tentang transaksi tersebut.

Kesimpulan dari subjek diatas, untuk para pedagang yang baru masuk mereka harus mencari tempat yang kosong atau mencari *lapak* pedagang lain yang tidak berjualan baru bisa buka jualan dengan carakasih tanda terlebih dahulu satu-satu kalo ada yang kosong, kerana dipasar malam sudah punya orang lain *lapaknya*. Maka dari itu apabila pedagang yang baru ini ingin membeli *lapaknya* maka harus menunggu pedagang lain berhenti terlebih dahulu. Praktik jual beli yang dilakukan pedagang sama dasarnya pada keseharian pedagang, akan tetapi yang membedakan dari praktik pada umumnya yaitu barang yang diperjualbelikan tidak ada wujudnya. Sedangkan untuk uangnya mereka tidak tau karena itu milik pribadi pedagang yang menjual *lapaknya*.

Subjek VI

Nama : SI

Umur : 40

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Lokasi Berdagang/ Waktu : Jl. Jawa pasar besar/ 14:26 WIB

Tinggal Sekarang : Palangka Raya

Jenis Dagangan : Jual mainan anak-anak

Wawancara Tanggal : 20 Mei 2018

Peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang kemudian di jawab oleh subjek atau penjual. Adapun pertanyaan dan jawaban yang di tujukan kepada responden dalam wawancara adalah sebagai berikut:

Peneliti bertanya: “Bolehkah semua pedagang membuka *lapak* jualan di pasar malam ini di sembarang tempat”? Di jawab: “Sebenarnya sih nggak boleh, tapi kalonya ada yang *lapak* orang yang kosong itu bisa kita tempati selama pemiliknya belum buka atau libur”. Menurut pendapat Informen SI: Sebenarnya itu tidak di perbolehkan, tapi kalo ada *lapak* yang kosong di pasar malam itu

biasanya kita bisa menempati tempat lapak tersebut selama pemilik *lapaknya* tidak buka ataupun pemiliknya libur.

Peneliti kembali bertanya: “Bagaimana cara mendapatkan *lapak* untuk berjualan di pasar malam”? Di jawab: “Tergantung, kalo dulunya, kalo awal-awal buka pasar itu kan gratis, ya sembarang tempat sambung-menyambung, tapi lama-kelamaan tempatnya sudah penuh nggak ada tempat lagi jadi kalo orang baru biasanya beli, kalo ada yang berhenti jualan kan biasanya di jual orang, jadi dianya kan jual, kalo orang baru biasanya beli dengan orang-orang berhenti jualan, dan juga tidak ada campur tangan dari pihak RT atau pengelola pasar cuma ada kesepakatan antara pihak sesama pedagang saja”.

Menurut pendapat Informen SI: Itu tergantung, misalnya pada waktu awal terbentuknya pasar malam di G.Obos XII, para pedagang pasar malam bisa memilih *lapak* di sembarang tempat karena masih gratis dan juga pedagang-pedagang yang lain sambung-menyambung berjualan di pasar malam tersebut. Tapi lama-kelamaan tempat *lapak* yang sudah di tempati itu penuh dan tidak ada lagi tempat kosong untuk pedagang baru yang ingin berjualan di pasar malam tersebut, jadi untuk pedagang yang baru biasanya mereka harus beli dari pedagang yang berhenti dan menjual *lapaknya*, baru mereka bisa menempati *lapak* tersebut.

Pihak-pihak yang mengelola pasar tidak mengetahui adanya praktik jual beli *lapak* yang ada di pasar malam G.Obos XII tersebut, yang melakukan transaksi ataupun akad jual belinya hanya para pedagang yang menjual *lapaknya* dengan pedagang yang membeli *lapaknya*.

Pertanyaan selanjutnya peneliti: “Apa syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk mendapatkan *lapak*”? Di jawab: Biasanya itu yang pentingnya kartunya, kartu *lapak* itu buat di data oleh pengelola pasar malam. Menurut pendapat informen SI: Biasanya para pedagang harus membuat kartu anggota buat persyaratan jadi pedagang tetap pasar malam G.Obos XII dan juga kartu yang di buat oleh pedagang yang baru bisa di data oleh pengelola pasar malam tersebut agar pihak-pihak pengelola mengetahui jumlah pedagang yang berjualan di pasar malam G.Obos XII.

Peneliti kembali bertanya: ”Bagaimana sistem pembiayaan yang dikeluarkan untuk mendapatkan *lapak*”?Di jawab: “Tergantung, itu tergantung dari negosiasi dari pembeli *lapak*, biasanya dilihat dari panjang dan lebarnya *lapak*”. Menurut pendapat informen SI: Dana yang dikeluarkan untuk membeli *lapak* pasti ada, dan untuk sistem pembiayaannya biasanya itu tergantung dari negosiasi dari pembeli dan penjual. Pembeli yang ingin membeli *lapak* pedagang yang

menjual tempat *lapaknya*, biasanya mereka harus melihat panjang dan lebar *lapaknya* maka pedagang yang menjual *lapak* tersebut akan menjual *lapaknya* sesuai dengan ukuran *lapak* yang ada di pasar malam G.Obos XII.

Peneliti kembali bertanya: Apakah uang yang didapat dari penjualan *lapak* tersebut, bagi hasil ke aparat RT/RW setempat? Di jawab: “Buat diri sendiri uangnya, mereka tagihan setiap ada pasar saja seperti pasar malam sabtu jadi setiap itulah mereka tagihan kebersihan 5000 dan juga tagihan keamanan, itu pang bagian-bagian mereka”. Menurut pendapat informan: Uang dari penjualan *lapak* saya, saya gunakan untuk diri sendiri, karena untuk aparat ataupun pengawas pasar mereka juga sudah mendapatkan bagian mereka yaitu dengan uang kebersihan dan keamanan dari situlah mereka dapat bagian mereka.

Kesimpulan untuk di atas, untuk pedagang baru mereka tidak bisa membuka *lapak* sembarangan, karena *lapak* tersebut sudah punya milik masing-masing. Apabila pedagang baru itu ingin membeli *lapak* dia harus menunggu pedagang lain menjualnya baru bisa dia mendapatkan *lapaknya*. Sedangkan untuk biaya dan praktiknya yaitu untuk sistem pembiayaannya biasanya itu tergantung dari negosiasi dari pembeli dan penjual, dan untuk setiap malam sabtunya biaya yang

dikeluarkan biasanya biaya, kebersihan, keamanan, lampu dan,lapak 5000 kepada para pihak pasar.

Praktik yang dilakukan oleh para pedagang sama halnya dengan pedagang pada umumnya yang mana mereka menjual belikan suatu barang dengan uang, akan tetapi berbeda dengan praktik yang dilakukan oleh pedagang pasar malam mereka menjual lapak yang mereka tepati di pasar malam dengan pedagang yang ingin berjualan dipasar malam Jl. G.Obos XII. Pihak pengelola pasar pun tidak ikut campur dengan urusan praktik jualbeli *lapak* karena urusan lapak tersebut antara pedagang saja, dan untuk uangnya pun tidak dibagi kepihak-pihak yang terkait dipasar malam.

SubjekVII

Nama : MS

Umur : 31

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Lokasi Berdagang/ Waktu : Jl. Jawa pasar besar/ 14:26 WIB

Tinggal Sekarang : Palangka Raya/ Jl. Riau

Jenis Dagangan : Penggiling bumbu

Wawancara Tanggal : 25 Mei 2018

Peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang kemudian di jawab oleh penjual. Adapun pertanyaan dan jawaban yang di tujukan kepada responden dalam wawancara adalah sebagai berikut:

Peneliti bertanya: “Bolehkah semua pedagang membuka lapak jualan di pasar malam ini di sembarang tempat”?Di jawab: *Kada, soalnya harus ada lapak sorangan lah kaya itu nah, sudah punya masing-masing*”. Indonesia: Tidak, karena harus ada tempat sendiri, sudah punya masing-masing. Menurut pendapat subjek MS: “Tidak bisa karena *lapak* yang di tempati oleh pedagang sudah punya masing-masing pedagang yang berjualan di G.Obos XII tersebut, dan juga pedagang yang baru harus mencari *lapak* yang kosong baru bisa menempatinnya.

Pertanyaan peneliti berikutnya: “Bagaimana cara mendapatkan *lapak* untuk berjualan di pasar malam”?Di jawab: “*Caranya harus pakai informasi pang dari kawanannya itu nah atau membelikah dengan orang*”.Indonesia: Cara biasanya harus menggunakan informasi dari teman atau membeli dengan orang. Menurut pendapat MS: Caranya harus menggunakan informasi dari teman-teman yang ada di pasar malam untuk mengetahui apakah ada *lapak* yang kosong untuk bisa di

tempati atau tidak, dan juga kita bisa membeli *lapak* dengan orang yang menjual *lapaknya*.

Peneliti kembali bertanya: “Apa syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk mendapatkan *lapak*”?*Syarat-syaratnya ya pakai kartu ae kartu apa tu, kartu pedagang*”.Indonesia: Syarat-syaratnya menggunakan kartu, kartu pedagang. Menurut Pendapat MS: Syarat-syaratnya yaitu menggunakan kartu, kartunya yang dimaksud adalah kartu pedagang atau kartu anggota yang digunakan oleh para pedagang yang baru menempati *lapak* di pasar malam G.Obos XII.

Peneliti kembali bertanya: “Bagaimana sistem pembiayaan yang dikeluarkan untuk mendapatkan *lapak*”?Di jawab: “*Ada, soalnya inya kan menukari, jadi kami ni harus ada biaya lah kaya itu nah*”.Indonesia: Ada, karena diakan membeli, jadi kami ini harus ada biaya yang dikeluarkan seperti itu. Menurut pendapat Subjek MS: Ada, soalnya dia kan membeli *lapaknya* di pasar malam jadi sistem pembiayaan yang dikeluarkan pasti ada antara pembeli dan penjual dalam melakukan transaksinya. Pertayaan peneliti berikutnya, Apakah uang yang didapat dari penjualan *lapak* tersebut, bagi hasil keaparart RT/RW setempat: Di jawab: “*Kadanya tu, kalo kita menjual tu masalah masing-masing antara penjual dan pembeli, soalnya itu*

lapak awal kita merintis jualan jadi kalo lagi butuh uang terpaksa ae di jual”.

Indoneisa: Tidak, kalo kita menjual, masalah masing-masing antara penjual dan pembeli, karena tempat tersebut kita memulai jualan nya jadi kalo lagi terpaksa membutuhkan dana terpaksa menjual tempat tersebut. Menurut pendapat subjek MS: Bukan begitu, kalonya kita menjual *lapak* tersebut itu masalah masing-masing setiap pedagang karena itu haknya dia, karena dia merintis usahanya dari awal mula pasar jadi kalo dia mau menjual *lapaknya* itu hak dia karena dia yang punya *lapak*.

Kesimpulan tentang subjek VII, para pedagang yang ingin berjualan dipasar malam harus menunggu pedagang lain untuk tidak turun ataupun ingin menjual *lapaknya*, baru mereka bisa menempati *lapak* tersebut, akan tetapi praktik yang dilakukan oleh mereka berbeda, mereka melakukan transaksi yang mana adanya pembeli dan penjual, dan adanya barang dengan uang, namun untuk dipasar malam berbeda transaksinya yang mana barang yang digunakan untuk bertransaksi itu tidak ada wujudnya akan tetapi hanya ada jalan raya saja.

Sedangkan untuk pedagang yang baru, syarat-syaratnya mereka harus membuat kartu anggota agar nantinya *lapak* yang mereka tempati tidak diambil oleh pedagang lain, untuk biaya mereka membeli *lapak* dipasar malam dengan harga 1 juta sampai 2 juta lebih, itu tergantung dari meteran *lapaknya*. Pihak pengelola pasar tidak ikut campur dalam praktik tersebut, mereka cuma dapat uang kebersihan, *lapak* setiap malam jum'at, lampu dan keamanan saja.

Subjek VIII

Nama : SN

Umur : 28

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Lokasi Berdagang/ Waktu : Jl. Stadjil/ 19:47 WIB

Tinggal Sekarang : Palangka Raya

Jenis Dagangan : Jual sembako

Wawancara Tanggal : 06 Juli 2018

Peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang kemudian di jawab oleh Subjek. Adapun pertanyaan dan jawaban yang di tujukan kepada subjek dalam wawancara adalah sebagai berikut:Peneliti

bertanya kepada subjek: “Bolehkah semua pedagang membuka *lapak* jualan di pasar malam ini di sembarang tempat? Di jawab: “Tidak boleh, karena setiap *lapak* itu pasti ada yang punya”. Menurut SN: Tidak boleh, karena setiap *lapak* yang ada di pasar malam Jl. G.Obos itu sudah ada yang memilikinya, mereka memiliki *lapak* tersebut mulai dari awal pasar sampai sekarang jadi tidak bisa sembarang tempat menempati *lapaknya*.

Pertanyaan berikutnya: “Bagaimana cara mendapatkan *lapak* untuk berjualan di pasar malam”? Di jawab: “Ada, tapi cari informasi dulu sama pedagang-pedagang lain, apakah ada yang mau menjual *lapak* atau tidak ada”. Menurut pendapat SN: Ada, tapi kita harus mencari informasi dulu sama pedagang-pedagang yang berjualan di pasar malam apakah ada *lapak* yang kosong yang bisa di tempati atau juga ada yang mau menjual *lapaknya* dengan begitu kita bisa membeli *lapaknya*.

Pertanyaan peneliti selajutnya: “Apa syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk mendapatkan *lapak*”? Di jawab: “Syarat-syaratnya untuk memenuhi atau mendapatkan kartu, menebus kartu anggota”. Menurut pendapat SN: Syarat-syarat yang harus di penuhi untuk mendapatkan *lapak* yaitu mendapatkan kartu dari pihak-pihak pengelola pasar dan juga kita harus menebusnya terlebih dahulu agar

kita bisa menjadi pedagang tetap di pasar malam Jl.G. Obos XII kota palangka raya.

Pertanyaan selanjutnya peneliti: “Bagaimana sistem pembiayaan yang dikeluarkan untuk mendapatkan *lapak*”? Di jawab: “Biayanya ada, cuma biayanya untuk menebus kartu itu saja”. Menurut pendapat informen SN: Untuk masalah biaya yang dikeluarkan pasti ada misalnya untuk menebus karto anggota di pasar malam dan juga kalo yang baru biasanya membeli *lapak* tersebut dan juga membuat kartu anggota, begitulah sistem pembiayaannya.

Peneliti kembali bertanya, Apakah uang yang didapat dari penjualan *lapak* tersebut, bagi hasil ke aparat RT/RW setempat: Di jawab: “*Itu kada dapat buhan yang pengelola pasar tu, cuman buhannya tu kadede urusan, urusan buhannya tu tagihan kartu lapak, lampu, dan kartu setiap tahun sekali*”.

Indonesia: Tidak dapat mereka pengelola pasar tersebut, karena mereka tidak ada urusan, urusan mereka hanya tagihan kartu, lampu, *lapak* dan kartu setiap setahun sekali. Menurut pendapat subjek: Pihak pasar mereka tidak dapat, para pihak pasar tidak ada kaitannyamengenai *lapak* pedagang, kerjaan para pihak pengawas

pasar hanya untuk tagihan kartu *lapak*, lampu dan juga kartu setiap tahunnya”.

Kesimpulan dari subjek VIII setiap pedagang yang ingin berjualan dipasar malam mereka harus menunggu pedagang yang lain libur dulu ataupun berhenti baru bisa menempati lapaknya, sedangkan untuk biaya yang dikeluarkan dan syarat-syaratnya yaitu mereka harus menebus atau membuat kartu lapak, bayar biaya keamanan, lampu dan kebersihan jalan. Sedangkan untuk syarat-syaratnya mereka harus memiliki kartu anggota, apabila dia tidak memiliki maka dia harus membuatnya. Praktik yang terjadi antara sesama pedagang dengan menjual barangnya yang mana tidak ada wujud barangnya maka dari itulah transaksi tersebut tidak sah. Para pengawas pasar juga mengetahui tentang transaksi tersebut akan tetapi mereka tidak ikut campur, karena itu urusan antara pedagang satu dengan yang lain.

Subjek IX

Nama : SY

Umur : 43

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Lokasi Berdagang/ Waktu : Bundaran Burung/ 19:43 WIB

Tinggal Sekarang : Palangka Raya

Jenis Dagangan : Jual Telor

Wawancara Tanggal : 08 Juli 2018

Peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang kemudian di jawab oleh penjual. Adapun pertanyaan dan jawaban yang di tujukan kepada subjek dalam wawancara adalah sebagai berikut:

Pertanyaan peneliti: “Bolehkah semua pedagang membuka *lapak* jualan di pasar malam ini di sembarang tempat”? Di jawab: “*Kada bisa pang sembarangan buka olehkan punya tempat sudah punya masing-masinglah, jadikan diatur oleh pengelola pasar supaya kada berabutan, tiap wadah tu diatur misalnya ada yang dua meter, ada yang semeter, ada yang dua meter setengah jadikan diberi tanda lah supaya masing-masing punya wadah sudah*”.

Indoneisa: Tidak bisa asal buka saja, karena tempat tersebut sudah punya masing-masing pedagang, sudah diatur oleh pengelola pasar agar tidak rebutan, setiap tempat sudah ada dua meter panjang *lapaknya*, Menurut pendapat SY: Tidak bisa sembarang orang membuka *lapaknya* di pasar malam Jl. G.Obos XII karena para pedagang masing-masing sudah mempunyai *lapak* tersebut, untuk masalah ketertibannya pun sudah di atur oleh pengelola pasar malam

Jl. G.Obos XII agar tidak berebut dengan pedagang-pedagang yang lain.

Peneliti kembali bertanya kepada Subjek: “Bagaimana cara mendapatkan *lapak* untuk berjualan di pasar malam”? Di jawab: “*Tu mendapatkan lapak tu kalonya dari awal-awal tu cuma kita ngomong sama pengelola pasarnya ja, dimana bisa jualan bilangnye disini nda ada yang nempati, terus kita tempati jadikan kalonya sudah kita tempati sampai waktunya memasar kita tempati juali, otomatisakan jadi lapak kita sudah situ. Kalo yang baru tu harus mencari wadah lagi atau lapak kan, mau tanya sama pengelola pasarnya adakah tempat yang kosong kaya gitu*”.

Indoneisa: Untuk mendapatkan *lapak*, kalonya dari permulaan pasar itu cuma kita ngomong sama pengelola pasarnya dulu, dimana bisa berjualan kata pengelola pasarnya disini bisa di tempati untuk membuka pasar malam di Jl. G.Obos XII para pedagang pun langsung menempati *lapak* tersebut. Setelah itu kita bisa menempatinya jadi kalonya *lapak* tersebut sudah ditempati sampai waktunya kita berjualan di pasar malam, otomatisakan kalo kita sudah mulai berjualan pasar malam Jl. G.Obos XII untuk kedepannya *lapak* yang kita tempati akan menjadi punya kita. Kalo untuk pedagang yang baru mulai berjualan harus mencari tempat lapaknya, mereka biasanya bertanya

sama pengelola pasar malam tersebut apakah ada *lapak* yang kosong di pasar malam Jl. G.Obos XII tersebut.

Pertanyaan selanjutnya peneliti: “Apa syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk mendapatkan *lapak*”? Di jawab: “*Ada pang kalonya anu tukan, pertama dulu kita jualan tiap pasarnya tu misalnya satu minggu sekalian kaya G.Obos XII tiap malam sabtu kita hadir jualan, lalu kalonya sudah lama-kelamaan dibikinkan kartu buat jualan kartu tu kan otomatis tempat itukan sudah punya kita*”.

Indonesia: Pasti ada kalonya untuk itukan, untuk pertama kita berjualan disetiap pasar malam Jl. G.Obos XII itu, misalnya satu minggu sekali tiap malam sabtu kita hadir berjualan, lalu kalo sudah lama-kelamaan dibuatkan kartu anggota buat berjualan, otomatis tempat yang sudah kita tempati akan menjadi milik kita.

Peneliti memberikan pertanyaan kembali: “Bagaimana sistem pembiayaan yang dikeluarkan untuk mendapatkan *lapak*”? Di jawab: “*Kita beli kartu ja sebagai pedagang tetap jualan di situ kan, dapat kartu tu jadi kita kada susah lagi mencari tempat, andaikan orang lain menempati kita bisa ngomong sama panitia pasarnya pada disini lapak kita dilihat kartunya, untuk harganya itu tergantung pengelola pasarnya bilanya menebus kartunya dua puluh lima ribu, dua puluh*

lima ribu kita ikutikan, misalnya lima belas ribu, lima belas ribu kita keluarkan, otomatis kartunya keluar nama kita ada disitukan dituliskan, jualan kita dicantumkan di situ. Kalonya orang yang menukari lapak harus mengeluarkan duit kalonya untuk sekarang, biasanya untuk lapak tergantung dari berapa meter luasnya kalo kecil biasanya 500 ribu sampai 1 juta, dan untuk ukuran sedang ada 1 juta sampai 2 juta, kalo untuk dulu kadada pang olehkan pasar hanyar”.

Indonesia: “Kita beli kartu saja sebagai pedagang tetap untuk berjualan di pasar malam Jl. G.Obos tersebut, dengan menebus atau membeli kartu itu jadi kita tidak lagi susah payah cari tempat untuk berjualan, misalkan orang lain menempati *lapak* kita, kita bisa ngomong sama panitia pasar malam bahwa disini *lapak* kita berjualan jadi para pengelola pasar bisa mengurus tempatnya yang mau di tempati oleh pedagang baru. Sedangkan untuk harganya itu tergantung pengelola pasarnya bila untuk menebus kartunya dua puluh lima ribu,- dua puluh lima ribu kita tebus kartunya, misalnya lima belas ribu-lima belas ribu kita keluarkan uangnya, otomatis kartunya keluar nama kitapun terdaftar jadi anggota tetap pasar malam Jl. G.Obos XII. Kalonya orang yang membelilapak tersebut harus mengeluarkan uang kalonya untuk sekarang biasanya untuk *lapak* tergantung dari berapa meter luasnya kalo kecil biasanya 500 ribu sampai 1 juta, dan untuk

ukuran sedang ada 1 juta sampai 2 juta, sedangkan waktu dulu tidak ada bayar untuk menempati *lapak* pasar malam tersebut, olehkan pasarnya baru dibuka.

Peneliti bertanya, Apakah uang yang didapat dari penjualan *lapak* tersebut, bagi hasil keaparat RT/RW setempat: Di jawab: “*Kada dapat buhannya, buhannya kada tahu menahu masalah itu, kada ikut campur inya, antara pedagang sama pedagang ja yang transaksinya*”. Indonesia: Tidak dapat mereka, mereka tidak tau tentang masalah itu, mereka tidak ikut campur dalam hal yang berkaitan tentang *lapak*, itu antara pedagang satu saja dengan pedagang lain.

Kesimpulan dari subjek SY, setiap pedagang yang baru masuk tidak bisa menempati *lapak* yang sudah diisi pedagang lain, karena masing-masing pedagang sudah mempunyai *lapak* mereka sendiri, dalam hal ini pihak pengelola pasar sudah mengatur ketertiban *lapaknya* agar tidak berebut dengan pedagang lain. Jadi, apabila ada pedagang yang berhenti atau lama tidak berjualan maka pedagang yang baru masuk bisa menanyakan *lapaknya*, apakah mau dijual atau tidak.

Sedangkan untuk harga belinya *lapak* biasanya tergantung dari berapa meter luasnya kalo kecil biasanya 500 ribu sampai 1 juta, dan

untuk ukuran sedang ada 1 juta sampai 2 juta. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pedagang yang baru, mereka harus membuat kartu anggota agar *lapak* yang sudah mereka beli itu adalah bukti hak mereka. Biaya yang dikeluarkan oleh para pedagang biasanya menebus kartunya, dan untuk harganya pun tergantung dengan pihak pengelola pasar. dalam penjualan *lapak*, para pihak pengelola pasar tidak menerima sedikit pun uangnya.

Subjek X

Nama : BI

Umur : 35

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Lokasi Berdagang/ Waktu : Jl. Tsadji/ 21:10 WIB

Tinggal Sekarang : Palangka Raya

Jenis Dagangan : Jual lemari stanlis

Wawancara Tanggal : 11 Juli 2018

Peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang kemudian di jawab oleh subjek atau penjual. Adapun pertanyaan dan jawaban yang di tujukan kepada subjek dalam wawancara adalah sebagai berikut:

Peneliti bertanya: “Bolehkah semua pedagang membuka *lapak* jualan di pasar malam ini di sembarang tempat?Di jawab: “*Kada boleh, kecuali bisi lapak ha*”.Indonesia: Tidak boleh, kecuali mereka mempunyai *lapak*. Menurut pendapat BI: Tidak boleh karena *lapak* yang dimiliki oleh para pedagang sudah mereka miliki sejak lama, kecuali pedagang yang baru mau menggantikan *lapak* punya pedagang yang lain yang ingin membelinya.

Peneliti kembali bertanya kepada BI: “Bagaimana cara mendapatkan *lapak* untuk berjualan di pasar malam”?Di jawab: “itu dapat dari informasi dari teman-teman lah”. Menurut pendapat BI: Untuk mendapatkan *lapak* yaitu dengan cara mencari informasi dari teman-teman yang berjualan dipasar malam Jl. G.Obos XII, kalo sudah ada informasi ada *lapak* yang kosong baru kita bisa menempati lapak yang kosong itu begitulah caranya.

Pertanyaan peneliti: “Apa syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk mendapatkan *lapak*”?Di jawab: “Ada, meolah kartu anggota”. Menurut pendapat Subjek: Iya itu pasti ada, misalnya saja syarat-syarat yang harus dipenuhi pedagang yang ingin mendapatkan lapak di pasar malam Jl. G.Obos XII yaitu kartu anggotanya buat pendataan oleh pengelola pasar malam tersebut jadi mereka harus membuat kartu anggota.

Pertanyaan selanjutnya: “Bagaimana sistem pembiayaan yang dikeluarkan untuk mendapatkan *lapak*”? Di jawab: “Ia ada”. Menurut pendapat BI: Iya dana yang dikeluarkan untuk mendapatkan *lapak* pasti ada, karena setiap pembelian *lapak* pasti ada dana yang dikeluarkan pedagang yang ingin membeli *lapak* tersebut.

Peneliti memberikan pertanyaan selanjutnya: “Bagaimana penggunaan uang *lapak* di pasar malam”? Di jawab: “*Ah itu kah untuk nambah modal, dulu jualan baju dan sekarang bealihan jadi bikin membel atau lemari*”. Indonesia: Untuk itu, mereka menambah modal dagangan mereka, yang dulu berdagang baju dan sekarang berpindah berdagang lemari. Menurut pendapat BI: Uang yang digunakan oleh pedagang yang menjual *lapaknya* adalah untuk menambah modal usaha mereka, karena jualan yang mereka lakukan di pasar malam kadang-kadang sepi, jadi mereka berpindah profesi yang dulu menjadi pedagang baju dan sekarang membuat membel atau lemari”.

Pertanyaan selanjutnya peneliti, Apakah uang yang didapat dari penjualan *lapak* tersebut, bagi hasil ke aparat RT/RW setempat: Dijawab: “Nggak dapat pengawas pasarnya”. Menurut pendapat Subjek: Para pihak pasar malam JL.G.Obos XII itu tidak ikut campur

dengan transaksi yang dilakukan oleh para pedagang pasar malam tersebut.

Kesimpulan dari wawancara diatas, pedagang yang baru ingin berjualan dipasar malam mereka harus mencari *lapak* yang kosong untuk berjualan, kecuali mereka sudah mempunyai lapak dipasar malam Jl.G.obos XII. Cara untuk mendapatkan lapak, harus mencari informasi terlebih dahulu kepada pedagang lain, kalo ada yang ingin menjual baru bisa dibeli dengan pedagang yang ingin menjual lapak tersebut.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi pedagang biasanya kartu *lapak* agar pasar malam tersebut teratur dan tertib. Sedangkan untuk biayanya, pedagang yang ingin membeli lapaknya harus membayar pedagang tersebut dengan harga yang sudah ditentukan dalam perjanjian praktik jualbeli lapak. Untuk uang yang didapat oleh pedagang yang menjual lapaknya itu digunakan untuk diri sendiri, dia tidak membagi uangnya kepada pihak-pihak pasar yang bersangkutan. Sedangkan untuk pihak pasar juga tidak ikut campur tentang praktik jualbeli lapak.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informen agar lebih menguatkan hasil dari wawancara peneliti yang dilakukan

dilapangan, apakah penelitian tersebut sesuai dengan yang kita teliti, dari itulah peneliti melakukan wawancara kepada informen.

Informan I

Nama : MR
Umur : 63
Jenis Kelamin : Perempuan
Menjabat Sebagai : Korlap
Tinggal Sekarang : Palangka Raya
Wawancara Tanggal : 23 September 2018

Peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang kemudian di jawab oleh Pihak pasar malam Jl.G.Obos XII. Adapun pertanyaan dan jawaban yang di tujukan kepada informen dalam wawancara adalah sebagai berikut:

Pertanyaan peneliti: “ Bolehkah semua pedagang membuka *lapak* jualan dipasar malam ini sembarang tempat”? Di jawab: “*nda bisa sembarangan buka lapak*”.Indoneisa: Tidak bisa sembarangan buka tempat. Menurut pendapat pengawas pasar malam: tidak bisa

sembarangan buka *lapaknya*, karena masing-masing pedagang yang terdahulu sudah menempatnya terlebih dahulu.

Pertanyaan selanjutnya: “bagaimana cara mendapatkan *lapak* untuk berjualan dipasar malam ini? Di jawab: “kalo ada yang berhenti mereka akan menggantikannya keorang lain, karena kami untuk masalah itu tidak ikut campur itu urusan pihak pedagang saja, mau di gantikan tempatnya itu urusan mereka. Menurut aparat pasar: Kalo ada yang ingin berjualan dipasar malam mereka harus menunggu pedagang yang libur baru mereka bisa berjualan, akan tetapi mereka cuma bisa sementara saja karena *lapak* yang mereka tempati bukan *lapak* mereka. Kecuali ada salah satu pedagang yang berhenti baru dia bisa menggantikan *lapaknya*.

Peneliti menanyakan pertanyaan selanjutnya: “Apa saja syarat-syarat yang mesti dipenuhi pedagang untuk mendapatkan *lapak*? Di jawab: “Untuk syarat-syaratnya nda ada, biasanya kalo dulu siapa yang datang lebih awal itu tempatnya, tapi untuk sekarang tidak bisa lagi karena pedagang yang baru buka biasanya, kami membuat kartu lapak untuk ketertiban pasar malam, agar nantinya apabila ada pedagang yang ingin berjualan ataupun ingin mengambil *lapak* pedagang lain itu tidak bisa, karena mereka sudah mempunyai kartu anggota, itulah persyaratnya.

Pertanyaan berikutnya dari peneliti: “Bagaimana sistem pembiayaan yang dikeluarkan untuk mendapatkan *lapak*? Di jawab: “Untuk hal itu kami tidak ikut campur, tapi untuk biaya yang dikeluarkan pedagang biasanya kebersihan *lapak*, lampu atau juga keamanan pasar malam tersebut saja, kami membagi hasilnya sedikit saja, kami tidak meminta bagi hasil dari penjualan *lapak* tersebut karena kami tidak ada urusan dengan hal itu, urusan *lapak* ataupun pedagang yang ingin berhenti mereka menggantikan *lapaknya* keorang lain, jadi untuk hal itu kami tidak ikut campur.

Kesimpulan dari informan: pedagang yang baru tidak bisa sembarangan buka *lapaknya*, karena masing-masing pedagang yang terdahulu sudah menempati *lapaknya*, Kalo ada yang ingin berjualan dipasar malam mereka harus menunggu pedagang yang libur baru mereka bisa berjualan, untuk sementara saja. Kecuali ada salah satu pedagang yang berhenti baru dia bisa menggantikan *lapaknya* baru pedagang tersebut menggantikannya. Sistem pembiayaan praktik jualbeli *lapak* mereka tidak ikut campur, tapi untuk biaya yang dikeluarkan pedagang biasanya pada tiap malam pasar yaitu kebersihan *lapak*, lampu atauun juga keamanan pasar malam tersebut saja, kami membagi hasilnya sedikit saja, kami tidak meminta bagi hasil dari penjualan *lapak* tersebut karena kami tidak ada urusan

dengan hal itu, urusan lapak ataupun pedagang yang ingin berhenti mereka menggantikan lapaknya keorang lain, jadi untuk hal itu kami tidak ikut campur.

Informan II

Nama : KS

Umur : 61

Jenis Kelamin : Laki-laki

Menjabat Sebagai : Bendahara

Tinggal Sekarang : Palangka Raya

Wawancara Tanggal : 09 Oktober 2018

Peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang kemudian di jawab oleh Pihak informan pasar malam Jl.G.Obos XII. Adapun pertanyaan dan jawaban yang di tujukan kepada informen dalam wawancara adalah sebagai berikut:

Pertanyaan peneliti: “ Bolehkah semua pedagang membuka *lapak* jualan dipasar malam ini sembarang tempat”? Di jawab: “*Jar kami kada bisa lagi, kadada wadahnya lagi, kada kawa lagi, kecuali ada yang ampih, begantinya bisa*”. Indonesia: Pengelola pasar malam:

tidak bisa sembarangan buka *lapaknya*, tidak ada tempatnya lagi, tidak bisa lagi untuk pedagang yang baru karena masing-masing pedagang sudah menempatnya terlebih dahulu kecuali ada yang berhenti baru bisa menggantikannya.

Peneliti bertanya kembali: “Apa saja syarat-syarat yang mesti dipenuhi pedagang untuk mendapatkan *lapak*? Di jawab: *Meolah kartu baru untuk identitasnya, mun ada wadahnya, mun kadada wadahnya kami tolak jua ae.*Indonesia: Membuat kartu baru untuk identitasnya, akan tetapi kalau ada tempat orang yang mau menggantikan *lapaknya*. Tapi, apabila tidak ada tempat *lapaknya* kami akan menolaknya membuat kartu anggota pasar malam Jl.G.Obos XII.

Pertanyaan peneliti selanjutnya: “Bagaimana sistem pembiayaan yang dikeluarkan untuk mendapatkan *lapak*? Di jawab: “untuk hal itu kami tidak tau, itu buhan pedagang ja yang taunya, kami biasanya betagihan kebersihan segala, keamanan nah itu wajib tiap pasar malam Jl.G.Obos XII. Menurut pendapat bendahara pasar malam: Untuk masalah *lapak* kami tidak tau tentang sistemnya, kami biasanya cuma mengambil uang kebersihan, keamanan saja, untuk setiap pedagang itu diwajibkan bayar pada saat pasar malam berlangsung.

Peneliti melakukan pertanyaan berikutnya: “Bagaimana Praktik yang dilakukan oleh pedagang pasar malam yang menjual *Lapaknya*”? Di jawab: “*Memang seharusnya sepengetahuan kami, cuma kadang-kadang tu buhannya bukan sama-sama pedagang menggantikannya, ada yang 500 ribu dan ada yang 1 juta gitu nah, mun kami kadada jualbeli lapak, cuma buhan pedagangnya ja.*”

Terjemahan Indonesia: Memang seharusnya mereka mengetahui transaksi jualbeli lapak dipasar malam akan tetapi, biasanya para pedagang menjual *lapaknyakepada* pedagang lain untuk membeli *lapak* mereka. Terkadang ada yang membeli dengan harga mulai 500 ribu dan ada juga yang 1 juta, untuk pihak pasar mereka tidak ada menjualbelikan *lapak*dipasar malam.

Peneliti kembali bertanya: “Bagaimana penggunaan duit *lapak* dipasar malam? Di jawab: “*Uang hasil dipergunakan pedagang tersebut, itupun tidak dibagi hasil, kami tidak tau itu. Sebenarnya bisa ja kami umpat campur cumankan kadang-kadang kada semuka tunah, kami tidak menjual lapak, cuma kami tebuskan ja, cuma buhan pedagang ni kan tanpa sepengetahuan kami dijualnya*”.

Indonesia: Uang hasil penjualan *lapak*dipergunakan oleh pedagang yang memiliki lapak dipasar malam, itupun uang yang


didapat tidak dibagi kepengelola pasar malam. Sebenarnya mereka bisa saja ikut campur urusan praktik jualbeli *lapak* akan tetapi, terkadang pedagang yang ingin menjual *lapaknya* tidak bilang dengan kami, mereka langsung jual saja. sebenarnya pihak pengelola pasar tidak menjual *lapaknya* akan tetapi hanya menebuskan saja. Tapi para pedagang pasar malam menjual *lapaknya* kepada pedagang lain tanpa sepengetahuan pihak-pihak yang terkait seperti pihak pengelola pasar.

Kesimpulan dari informan: Pedagang yang baru atau ingin berjualan di pasar malam Jl. G.Obos XII tidak bisa sembarangan buka *lapaknya*, tidak ada tempatnya lagi, tidak bisa lagi untuk pedagang yang baru karena masing-masing pedagang yang terdahulu sudah menempatnya, kecuali ada yang berhenti baru bisa menggantikannya. Untuk pedagang baru mereka harus membuat kartu baru untuk identitasnya, akan tetapi kalau ada tempat orang yang mau menggantikan *lapaknya*. Tapi, apabila tidak ada tempat *lapaknya* kami akan menolaknya membuat kartu anggota pasar malam Jl.G.Obos XII.

Sistem pembiayaan *lapaknya* mereka biasanya cuma mengambil uang kebersihan, keamanan saja, untuk setiap pedagang itu diwajibkan bayar pada saat pasar malam berlangsung. Praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang pasar malam, memang seharusnya

pihak pengelola pasar malam mengetahui transaksi jual beli lapak dipasar malam akan tetapi, pedagang yang memiliki *lapaknya* tidak berdiskusi dengan pihak pasar. Harga untuk *lapak* yaitu mulai 500 ribu dan ada juga yang 1 juta.

Uang hasil penjualan *lapak* dipergunakan oleh pedagang pasar malam, itupun uang yang didapat tidak dibagi kepengelola pasar malam. Terkadang pedagang yang ingin menjual *lapaknya* tidak bilang dengan kami, mereka langsung jual saja. sebenarnya pihak pengelola pasar tidak menjual *lapaknya* akan tetapi hanya menebuskan saja. Tapi para pedagang pasar malam menjual *lapaknya* kepada pedagang lain tanpa sepengetahuan pihak-pihak yang terkait seperti pihak pengelola pasar.

STRUKTUR PASAR G. OBOS XI**D. Hasil Analisis**

1. Praktik jual beli *lapakoleh* pedagang pasar malam Jl. G. Obos XII

Teori Praktik jual beli dalam pembahasan BAB II yaitu menurut istilah (terminologi) menukar barang dengan barang atau barang dengan

uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. Benda yang dimaksud dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut Syara', benda itu ada kalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.

Sedangkan untuk praktik jual beli *lapak* yang di lakukan di pasar malam Jl. G.Obos XII oleh para pedagang pasar malam tersebut sama halnya dengan praktik seperti biasanya, dimana ada penjual dan pembeli. Faktor yang melatarbelakangi mengapa penjual menjual *lapaknya* karena masalah ekonomi dan juga masalah lainnya. Pasar malam tersebut terbentuk pada tahun 2008 akan tetapi dari sebagian pedagang kaki lima yang sudah lama berjualan di pasar malam Jl. G.Obos XII menjual *lapaknya* karena ada beberapa faktor atau sebab tertentu, misalnya lagi

butuh modal tambahan, ataupun untuk keperluan mendesak dalam rumah tangga.

Praktik jual beli *lapak* yang terjadi di pasar malam yaitu terdapat tawar-menawar antara penjual dan pembeli dengan saling rela-merelakan hak satu kepada hak yang lain. Sedangkan menurut teori praktik yang dilakukan pedagang pada umumnya harus ada penjual dan pembeli, ada uang dan barang yang mau diperjualbelikan. Sedangkan untuk pedagang kaki lima, mereka melakukan suatu transaksi barang yang diperjualbelikan itu sama halnya dengan transaksi pada umumnya akan tetapi, perilaku yang dilakukan oleh pedagang kaki lima terhadap praktik tersebut.

Penjual yang menjual *lapaknya* itu ada wujudnya dan juga *lapak* yang ingin dijualnya itu ada benda ataupun kartu anggota kepemilikannya. Pasar malam yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima itu pada setiap malam Sabtu saja, pada saat itu mereka akan memiliki tempat *lapak* masing-masing yang sudah mereka tempati sesuai kepemilikan *lapaknya* kalo pasar malam tersebut buka.

Akan tetapi apabila di hari lain kepemilikan *lapak* tersebut tidak ada dan juga hanya ada jalanan umum yang di lewati oleh masyarakat sekitar G.Obos XII saja, dalam hal tersebut benda yang diperjual belinya menjadi tidak jelas, ketidakjelasan tersebut dilihat dari kualitasnya benda

yang diperjual belikan antara penjual dan pembeli yang dilakukan kedua belah pihak saja.

Pengawas ataupun pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pasar tersebut mengetahui tentang praktik jualbeli *lapak*, akan tetapi itu bukan urusan mereka, karena mereka memahami kenapa mereka menjual *lapak* mereka, dari itulah mereka tidak mau ikut campur. Pengawas pasar atau aparat pasar cuma meminta kebersihan *lapak* dan keamanan pasar saja, dan itupun uang yang didapat dibagikan oleh mereka ke RT dan RW setempat. Biasanya mereka mendapatkan bagian mereka kadang-kadang 160 ribu rupiah saja satu orang, mereka melihat pedagang yang berjualan dipasar malam itu adalah orang yang jauh-jauh cari penghasilan untuk keluarga mereka, maka dari itu kami tidak ikut campur dengan *lapak* yang mau mereka gantikan ke orang lain.

Mereka juga meminta surat izin dari pemerintah kota Palangka Raya agar kedepannya tidak terjadi penggusuran ataupun yang lainnya. Mereka juga menyediakan kartu anggota agar pihak para pedagang bisa terdata di dalam pasar malam tersebut dan juga para pedagang yang baru tidak bisa asal tempati karena pedagang yang memiliki *lapak* tersebut punya kartu anggota.

Akan tetapi, para pedagang yang mempunyai *lapak* tersebut menjual *lapaknya* kepada pedagang lain untuk kebutuhan mereka yang sangat mendesak maka dari itu mereka menjual *lapaknya*. Mereka

melakukan praktik jual beli yang mana berbeda dari praktik pada umumnya, mereka melakukan transaksi jual beli yang mana ada uang dan tidak ada barang, cuma ada jalanan umum saja. Dengan begitu transaksi yang dilakukan pedagang tersebut tidak termasuk praktik jual beli pada umumnya.

2. Pandangan Ekonomi Islam terhadap praktik jual beli *lapak* oleh pedagang pasar malam Jl. G. Obos XII Kota Palangka Raya

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma. Adapun dalil Al-Qur'an adalah QS. Al-Baqarah/2: 275:

عَلَّمَهُ الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

“Allah telah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Dan firman Allah QS. An-Nisa'/4: 29:

جُرَّةٌ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضِعِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

Kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama *fiqh* mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Transaksi jual beli dapat dikatakan sah apabila terpenuhinya syarat-syarat yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh mayoritas ulama.⁴¹

Rukun dan syarat jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'kud alaih* (obyek akad). Sedangkan untuk hasil temuan peneliti tentang pandangan ekonomi Islam terhadap praktik jual beli *lapak* oleh pedagang pasar malam Jl. G.Obos XII, menurut pendapat peneliti dalam perbandingan dengan teori ekonomi Islam itu sah. Sebab dalam transaksi jual beli, hukum melakukan transaksi jual beli adalah boleh atau mubah, akan tetapi dengan ketentuan pihak pembeli dan penjual sudah berakal atau balig, kedua belah pihak mempunyai barang atau uang yang akan ditransaksikan dan juga pedagang yang ingin membeli dan pedagang yang menjual harus saling merelakan pada saat melakukan transaksi.

Sedangkan transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli dengan objek jual belinya yaitu lapak yang ada dipasar malam Jl.G.Obos XII dengan uang, dikatakan sah karena dilakukan secara terang-terangan serta lapak yang diperjual belikan ada wujud ataupun bendanya. Rukun

⁴¹Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah...*, h. 103

dan syarat jual beli pada umumnya dilakukan oleh kedua belah pihak saja, sama seperti pedagang pasar malam yang melakukan transaksi dari pihak satu ke pihak satunya. Untuk obyek akad yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya yaitu terkadang terjadi jual barang dengan uang ataupun jual barang dengan barang.

Barang yang diperjual belikan biasanya seperti bahan pokok makanan, sayur-mayur ataupun bahan untuk rumah tangga. Akan tetapi, berbeda dengan transaksi yang dilakukan oleh pedagang pasar malam JL. G.Obos XII, mereka melakukan transaksi yang mana adanya ijab kabul, yaitu orang yang berakad misalnya pembeli yang menjual *lapaknya* dengan pedagang yang ingin membeli *lapaknya*. Untuk barang atau obyeknya ada uang dan ada barang, maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan oleh pedagang itu ada wujud atau bendanya maka dari itu peneliti menganggap itu sah. Karena, *lapak* yang diperjualbelikan adalah jalanan umum milik pemerintah, maka dari itulah hukum dalam jual belinya menjadi sah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik jual beli lapak yang terjadi di pasar malam seperti jual beli pada umumnya yaitu terdapat tawar menawar antara penjual dan pembeli dengan saling rela-merelakan hak satu kepada hak yang lain. Namun dalam hal praktik jual beli harus ada barang dengan barang atau barang dengan uang, sedangkan untuk praktik yang dilakukan pedagang kaki lima yaitu penjual melakukan suatu transaksi yang mana barang yang diperjualbelikan itu hanya ada uang dan tidak ada barangnya, untuk barang yang diperjualbelikan itu adalah *lapak* yang dilewati oleh masyarakat Jl. G.Obos XII tersebut. Dalam hal ini penjual yang menjual lapaknya itu tidak ada wujudnya dan juga lapak yang ingin dijualnya itu tidak ada benda ataupun sertifikat kepemilikannya.
2. Pandangan ekonomi Islam terhadap praktik jual beli *lapak* oleh pedagang pasar malam Jl. G.Obos XII, menurut pendapat peneliti dalam perbandingan dengan teori ekonomi Islam itu tidak sah. Sebab, transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli G. Obos XII, yang menggunakan objek jual belinya yaitu lapak yang ada dipasar malam Jl.G.Obos XII

dengan uang, dikatakan tidak sah karena dilakukan secara tidak terang-terangan serta *lapak* yang diperjual belikan tidak ada wujud ataupun bendanya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi masukan, antara lain:

1. Untuk para pedagang kaki lima pasar malam Jl. G.Obos XII agar lebih memperhatikan praktik jual beli yang dilakukan oleh mereka, dan juga seharusnya para pedagang kaki lima bisa melakukan transaksi sesuai dengan syariat Islam yang sudah ditentukan yang mana, dalam transaksi biasanya ada uang dan ada juga barangnya. Dengan begitu transaksi yang di jalankan bisa disebut jelas dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
2. Sedangkan untuk hukum dalam transaksi jual beli yang dilakukan, harusnya para pedagang bisa mengikuti aturan menurut ekonomi Islam dengan ketentuan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Huda Qomarul, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mas'adi Ghufron A., *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Rahman Abdul, dkk., *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh as-sunnah*, Juz 3.
- Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

B. Skripsi

- Fajjah Hanan Umi, "Praktik Jual Beli Barang Rongsokan dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Tahun (2016).
- Susilo Herman Dwi, "Jual Beli Handphone di Pasar Gelap di Yogyakarta", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2015.
- Zamzami Ahmad, "Jual Beli Makanan Cacat Produk di Desa Winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2010.

C. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_malam, Tanggal 31-12-2016, Waktu 18:00 WIB.

<https://im4nsyah.wordpress.com/2010/03/02/fenomena-pasar-malam/> Tanggal 31-12-2016, Waktu 18:15 WIB.

<http://goukm.id/tips-berjualan-di-pasar-malam/>, Tanggal 3-12-2016, Waktu 9:45 WIB.

<http://goukm.id/jualan-di-pasar-malam/>, Tanggal 03-01-2017, Waktu 1:15 WIB.

<https://www.apaarti.com/praktik.html>, Tanggal: 31-05-2018, Waktu: 19:05 WIB.

